

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE*
TAGIHAN KARTU KREDIT DI PERBANKAN**

TESIS

**JOIVERDIA ARIFIYANTO
0606006274**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE*
TAGIHAN KARTU KREDIT DI PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**JOIVERDIA ARIFIYANTO
0606006274**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA
MAGISTER HUKUM
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Joiverdia Arifiyanto

NPM : 0606006274

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Joiverdia Arifiyanto
NPM : 0606006274
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul Tesis : Aspek Hukum Transaksi *Transfer Balance*
Tagihan Kartu Kredit di Perbankan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing :
Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LL.M



Penguji :
Dr. R. Bambang Prabowo Sudarso, S.H.,MES



Penguji :
Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D



Ditetapkan di :
Tanggal :

KATA PENGANTAR

Persaingan di dunia perbankan dalam memasarkan kartu kredit terlihat sudah semakin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik sebanyak-banyaknya pemegang kartu. Penawaran aplikasi kartu kredit di berbagai pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran, tidak aneh lagi. Dengan keramahan yang luar biasa, para ‘penjaja’ kartu kredit tersebut akan mendekati setiap orang yang memasuki gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan tempat mereka membuka *counter* penawaran kartu kredit tadi. Bagi yang enggan pergi kemana-mana, tinggal download saja aplikasinya dari website yang disediakan oleh bank-bank penyedia layanan jasa kartu kredit. Semua bank berlomba memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk dapat merebut hati para pengguna kartu kredit. Tidak sedikit pula bank yang menawarkan untuk mengambil alih tagihan kartu kredit di bank lain dengan bunga yang lebih rendah dan berbagai kemudahan lainnya. Program yang dikenal dengan *transfer balance* ini memang tidak akan mengurangi jumlah utang pemegang kartu, tapi paling tidak dengan program ini pemegang kartu kredit dapat menarik nafas lega barang sejenak.

Beranjak dari hal tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul : ASPEK HUKUM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE* TAGIHAN KARTU KREDIT DI PERBANKAN.

Tesis ini masih jauh dari sempurna. Meskipun begitu, penulis berharap tesis ini dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat tentang aspek hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit.

Untuk mempersingkat kata pengantar ini, terlepas dari memadai atau tidaknya seluruh wacana yang dikemukakan, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian tesis ini. Para pihak yang dimaksud, tanpa mengurangi ucapan terima kasih kepada mereka yang tidak disebutkan dalam kata pengantar ini adalah:


1. Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk penulis di tengah kesibukannya.

2. Dr. R. Bambang Prabowo Sudarso, S.H.,MES dan Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D selaku dosen penguji.
3. Ayah, Mama, Mia, Tia yang memberikan dukungan, harapan dan doa untuk penulis dalam menyelesaikan masa studi akhir.
4. Iman Rizani, Adi Wibowo, Dzikki Muhammad, Yuanito, Yosef, Alfa dan kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta yang sedikit banyak mendukung penulis dalam penyelesaian tesis.

Akhirnya, sebuah penelitian hukum akan berguna apabila dapat diimplementasikan pada tatanan empiris atau minimal sebagai salah satu kontribusi pada proses pembentukan hukum di mana penelitian dilakukan.

Jakarta, Juli 2008

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Joiverdia Arifiyanto
NPM : 0606006274
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Magister
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas **Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ASPEK HUKUM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE* TAGIHAN KARTU
KREDIT DI PERBANKAN**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 31 Juli 2008

Yang menyatakan

(JOIVERDIA ARIFIYANTO)

ABSTRAK

Nama : Joiverdia Arifiyanto
Program Studi : Pasca Sarjana
Judul : Aspek Hukum Transaksi Transfer Balance Tagihan
Kartu Kredit di Perbankan

Penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan besar, semakin menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini dipicu semakin baiknya kondisi makro ekonomi nasional yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor perbankan yang mengalami kelebihan likuiditas, berlomba-lomba untuk memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya dibidang kredit konsumtif seperti halnya kartu kredit. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk menarik nasabah kartu kredit, baik berupa penawaran program yang menarik, bebas iuran tahun pertama, *point rewards*, diskon belanja pada tempat-tempat tertentu, hingga penawaran *transfer balance* ke kartu kredit yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konstruksi hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dikaitkan dengan anjak piutang, memahami obyek piutang dalam transaksi *transfer balance* dan permasalahannya, dan memahami bagaimana sistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dan efektifitasnya.

Penulis menggunakan metode penelitian dengan spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analitis, sedangkan metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Selanjutnya penulis menggunakan analitis kualitatif dalam menganalisis data penelitian ini.

Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa *transfer balance* sesuai dengan konsep anjak piutang yang pada intinya adalah pelaksanaan usaha pembelian piutang atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari si penjual piutang. Obyek piutang *transfer balance* merupakan tagihan yang telah jatuh tempo. Mengenai sistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dan efektifitasnya, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian dan kewenangan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik menciptakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai ketentuan mengikat seluruh anggota masyarakat berkaitan dengan pengaturan bidang perizinan, pembinaan, pengawasan bank, pelaksanaan ketentuan rahasia bank dan lainnya yang terkait.

Kata Kunci:
Kartu kredit, *transfer balance*

ABSTRACT

Name : Joiverdia Arifiyanto
Study Program : Master Degree
Title : The Legal Aspect of Transfer Balance Credit Card.

The utilizing of credit card in Indonesian society, especially in the big cities, has now being developed rapidly. This issue is in consequence of the macroeconomic national condition that is going to be good and encourage the escalation of power buying. Particularly, the banking sector that had been around an excess of liquidity, mutually chase each other in order to canalized credit to society especially on the consumer credit like credit cards. The banking sector has done any kind of mien and effort to lure credit card consumer such as free annual fee, point rewards, discount in certain shopping mall, and also transfer balance to another credit card. The purpose of this research is to obtain a comprehensive acknowledgement about the legal construction of a transfer balance credit card upon to factoring, to conceive the account receivables object of transfer balance and its issue, and also to conceive the surveillance system about the transfer balance implementation and its effectivity.

This research is analytic descriptive, and the rapprochement method is normative juridical. The data were collected by means of literature study. Furthermore, qualitative analytical method shall be used by the researcher to analyze this research.

This research eventually concluded that transfer balance is appropriate to factoring notion whereby a business sells its accounts receivable (i.e., invoices) at a discount. The due date balance is the account receivables object of transfer balance. The Central Bank of Indonesia as a public legal entity having the power to create an eligible regulatory system in connection to permission, founding, surveillance, and bank's secret implementation. If we refer to the transfer balance implementation and its effectivity, thus any banking stipulation which is accommodate the five C principe and the power of the Central Bank of Indonesia shall prevail.

Key words:
Credit card, transfer balance

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang-----	1
B. Permasalahan-----	4
C. Tujuan Penelitian-----	5
D. Kegunaan Penelitian-----	5
E. Metodologi Penelitian-----	5
F. Kerangka Teori-----	7
G. Definisi Operasional-----	10
H. Sistematika Penulisan-----	11
 BAB II TRANSFER BALANCE DIKAITKAN DENGAN USAHA ANJAK PIUTANG (<i>FACTORING</i>) -----	12
A. Anjak Piutang (<i>factoring</i>) Sebagai Salah Satu Kegiatan Usaha yang Dapat Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan-----	12
B. Mekanisme Transaksi Anjak Piutang-----	16
C. Transfer Balance Kartu Kredit dalam Dunia Perbankan-----	20
 BAB III OBYEK PIUTANG DALAM TRANSAKSI <i>TRANSFER BALANCE</i> DIKAITKAN DENGAN ANJAK PIUTANG -----	23
A. Pengalihan Piutang dalam Hukum Perdata Indonesia-----	23
B. Piutang Dagang yang Dapat Dijadikan Obyek Pengalihan-----	27
C. Pengaturan Anjak Piutang (<i>factoring</i>) dalam Hukum Positif-----	29
D. Pengambilalihan Kredit di Sektor Perbankan-----	31
E. Obyek Piutang dalam Transaksi <i>Transfer Balance</i> -----	32
 BAB IV ASPEK HUKUM TRANSAKSI <i>TRANSFER BALANCE</i> TAGIHAN KARTU KREDIT DI PERBANKAN -----	36
A. Mekanisme Tagihan dalam Transaksi Kartu Kredit-----	36
B. Keabsahan Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit-----	39
C. Hukum Perdata Indonesia dalam <i>Transfer Balance</i> Tagihan Kartu Kredit-----	42

	D. Beban dan Risiko Kegagalan Pembayaran	
	Piutang Dagang-----	44
	E. Pengalihan Tugas Pengawasan Bank-----	46
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN -----	50
	A. Kesimpulan-----	50
	B. Saran-----	51
	DAFTAR PUSTAKA -----	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem keuangan Indonesia dijalankan oleh lembaga-lembaga tertentu yang memiliki peran dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang ada, yaitu Bank Indonesia¹, perbankan², pegadaian³, perusahaan pembiayaan⁴, asuransi⁵, dana pensiun⁶ dan pasar modal⁷.

Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral selaku otoritas moneter Indonesia sekaligus sebagai *lender of last resort*. Pada prinsipnya, terdapat empat wewenang yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka menjalankan fungsinya tersebut, yaitu mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan mengatur serta mengawasi perbankan⁸. Ini berarti Bank Indonesia menjalankan fungsi bank sentral pada umumnya. Sementara itu, hanya bank umum saja yang diperkenankan menghimpun simpanan dalam bentuk giro. Karena itulah, bank umum dikatakan sebagai bank yang menciptakan uang giral.⁹

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan Undang-Undang Perbankan 1967, lembaga perbankan terdiri dari bank umum, bank tabungan dan bank pembangunan serta bank perkreditan rakyat. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diadakan penyederhanaan jenis bank, menjadi bank umum dan bank perkreditan

¹Diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

²Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³Peraturan Pemerintah No, 7 Tahun 1969.

⁴Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

⁵Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tanggal 11 Februari 1992.

⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, tanggal 20 April 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1992.

⁷Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995.

⁸Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

⁹Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, hlm. 23.

rakyat.¹⁰ Kegiatan usaha dari bank umum dan bank perkreditan rakyat tersebut dilaksanakan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil.

Fungsi bank¹¹, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Guna menunjang fungsi dimaksud, bank umum memiliki bidang usaha meliputi :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya;
- b. memberikan kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual, atau menjamin surat-surat wesel, surat pengakuan hutang, kertas perbendaharaan negara atau jaminan pemerintah, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dengan berjangka waktu hingga 1 tahun, instrumen surat berharga lainnya;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana, meminjam dana dan atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek dan sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. melakukan kegiatan penitipan dana untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- k. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
- l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

¹⁰Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹¹Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

- m. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.¹²

Pada tahun 1970, demi kelancaran pembangunan, pemerintah memberi kesempatan usaha kepada lembaga-lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana-dana jangka menengah dan panjang, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan yang dapat mengembangkan pasar uang dan modal.¹³ Secara konvensional dana yang diperlukan guna menunjang kegiatan pembangunan nasional disediakan oleh perbankan, akan tetapi dewasa ini lembaga perbankan saja tidak dapat mencukupi kebutuhan dana tersebut. Oleh karena itu perlu dicari alternatif pembiayaan lain, sehingga terciptalah lembaga penyanggah dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal tertentu tingkat risikonya kadang lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal dengan lembaga pembiayaan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan¹⁴, Pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan pembiayaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembiayaan sebagai salah satu pilihan sumber pembiayaan pembangunan dalam rangka menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pada tahun 2006, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan¹⁵ tentang Perusahaan Pembiayaan, dan berdasarkan ketentuan tersebut Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan satu atau lebih kegiatan bidang usaha:

- a. sewa guna usaha (*leasing*), yakni usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating*

¹²*Ibid.*

¹³Untuk itulah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Perizinan Lembaga Keuangan. (Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm.43).

¹⁴Yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995.

¹⁵Nomor 84/KMK.012/2006.

¹⁶Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;

- b. anjak-piutang (*factoring*), yakni kegiatan pembelian dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut;
- c. usaha kartu kredit (*credit card*), yakni usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit;
- d. pembiayaan konsumen (*consumer finance*), yakni usaha pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Otoritas pemberi izin usaha perusahaan pembiayaan adalah Departemen Keuangan, sedangkan pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh Bank Indonesia.¹⁷

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan pokok yang perlu dibahas dan teliti lebih lanjut adalah bagaimana aspek hukum dari transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit di perbankan. Sebagaimana telah diuraikan di atas, banyak aspek hukum yang terkait dengan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit di perbankan. Oleh karenanya, dalam penelitian ini lebih difokuskan aspek hukum perusahaan pembiayaan dalam kaitannya dengan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit. Terhadap permasalahan tersebut lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dikaitkan dengan anjak piutang?
2. Apakah yang merupakan obyek piutang dalam transaksi *transfer balance*?
3. Bagaimana sistem pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit?

¹⁷Dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 607/KMK.017/1995 dan Nomor 28/9/KEP/GBI ditetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan oleh Bank Indonesia. Munir Fuady, *Hukum Per Kreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti : Bandung, 1996, hlm. 21.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya, yakni :

1. Memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konstruksi hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dikaitkan dengan anjak piutang.
2. Memahami obyek piutang dalam transaksi *transfer balance* dan permasalahannya.
3. Memahami mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penetapan pengawasan dalam penyelenggaraan transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dan efektifitasnya.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi pihak-pihak yang berminat untuk memakai, memperdalam, dan melakukan analisis atas sistem hukum terhadap transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dalam kaitannya dengan anjak piutang sebagai salah satu lembaga pembiayaan, baik dari sudut teori maupun praktek yang berkembang.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan terhadap wacana yang sedang berkembang terhadap peraturan-peraturan di bidang perbankan dalam aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya *transfer balance* tagihan kartu kredit.

E. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengenai Aspek Hukum Transaksi *Transfer Balance* Tagihan Kartu Kredit di Perbankan, menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau dikenal pula dengan penelitian hukum kepustakaan¹⁸. Dengan demikian perolehan data dilakukan melalui kepustakaan yakni melalui pengumpulan data

¹⁸Lihat Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm. 14, dikemukakan bahwa penelitian Hukum normative atau kepustakaan tersebut mencakup : (i) penelitian terhadap azas-azas hukum; (ii) penelitian terhadap sistematika hukum; (iii) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (iv) perbandingan hukum; dan (v) sejarah hukum.

sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Namun, untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, apabila diperlukan perlu dilakukan wawancara dengan beberapa sumber yang dinilai memahami konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sejauh masih dalam batas-batas metode penelitian yuridis normatif.

Bahan hukum primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: ¹⁹ (a) norma dasar atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945); (b) peraturan dasar, yakni Batang Tubuh UUD 1945, Tap-Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); (c) peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Bank Indonesia, dan sebagainya; (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat, (e) yurisprudensi; (f) traktat; (g) bahan hukum dari jaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, index kumulatif, dan sebagainya.²⁰

Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian yang bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk mendeskripsikan aspek hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit di perbankan.

Adapun analisa data dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif ²¹ yakni analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, 2007: Jakarta, hlm. 52.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.cit.*, hlm. 13.

²¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Penerbit Rineka Cipta:Jakarta, 2004, him. 20-21. Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

F. KERANGKA TEORI

Kartu kredit atau *credit card*²² merupakan sebuah gaya hidup dan bagian dari komunitas manusia untuk dapat dikategorikan modern dalam tata kehidupan sebuah kota yang beranjak menuju metropolitan atau kosmopolitan.

Sebuah gaya hidup yang apabila tidak diikuti membuat tertinggal dari pesatnya perkembangan kehidupan, akan tetapi di sisi lain akan terbawa arus yang semakin deras ke pusaran kehidupan yang melupakan identitas dirinya.

Kartu kredit hanya merupakan pilihan bagi manusia untuk menilai sebuah tawaran dari gaya hidup, menerima atau menolak sesuai dengan kebutuhannya. Kartu kredit dapat mengatur pola hidup menjadi efisien dan dapat pula menjurus ke arah konsumtif.

Penggunaan kartu kredit oleh masyarakat Indonesia, khususnya di perkotaan besar, semakin menunjukkan peningkatan yang tajam. Hal ini dipicu semakin baiknya kondisi makro ekonomi nasional yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Sementara di sisi lain, sektor perbankan yang mengalami kelebihan likuiditas, berlomba-lomba untuk memberikan penyaluran kredit kepada masyarakat, khususnya dibidang kredit konsumtif seperti halnya kartu kredit.

Berbagai cara dan upaya yang dilakukan oleh perbankan untuk menarik nasabah kartu kredit, baik berupa penawaran program yang menarik, bebas iuran tahun pertama, *point rewards*, diskon belanja pada tempat-tempat tertentu, hingga penawaran *transfer balance* ke kartu kredit yang lain.

Persaingan di dunia perbankan dalam memasarkan kartu kredit terlihat sudah semakin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik sebanyak-banyaknya pemegang kartu. Penawaran aplikasi kartu kredit di berbagai pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran, tidak aneh lagi. Dengan keramahan yang luar biasa,

²²Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat dipergunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun dengan angsuran. (Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu).

para ‘penjaja’ kartu kredit tersebut akan mendekati setiap orang yang memasuki gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan tempat mereka membuka counter penawaran kartu kredit tadi. Bagi yang enggan pergi kemana-mana, tinggal download saja aplikasinya dari website yang disediakan oleh bank-bank penyedia layanan jasa kartu kredit. Semua bank berlomba memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk dapat merebut hati para pengguna kartu kredit. Tidak sedikit pula bank yang menawarkan untuk mengambil alih tagihan kartu kredit di bank lain dengan bunga yang lebih rendah dan berbagai kemudahan lainnya. Program yang dikenal dengan *transfer balance* ini memang tidak akan mengurangi jumlah utang pemegang kartu, tapi paling tidak dengan program ini pemegang kartu kredit dapat menarik nafas lega barang sejenak.

Menarik untuk disimak mengenai transaksi *transfer balance* yang kini banyak ditawarkan oleh bank penerbit kartu kredit. Guna mengantisipasi perkembangan yang demikian pesat, Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan telah menerbitkan aturan main penerbitan kartu kredit²³. Mengenai mekanisme transaksi kartu kredit tersebut adalah:²⁴

1. *Issuer bank* atau bank penerbit, disebut juga sebagai kreditor, menerbitkan kartu kredit untuk seorang pemegang kartu atau *cardholder*, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan bank penerbit, misalnya bonafiditas, dan setelah pemegang kartu menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan. Pada saat itu bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*.
2. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menandatangani faktur pembelian. Sebelum faktur ditandatangani, pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.

²³Melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

²⁴Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2004, hlm. 24.

3. *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya bank penerbit akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan bank penerbit.
4. Setelah tenggang waktu tertentu atau tanggal jatuh tempo seperti yang dituangkan dalam perjanjian (misalnya 20 hari pembayaran kepada merchant), bank penerbit akan menagih kepada pemegang kartu sejumlah nilai transaksi.

Dalam skema transaksi kartu kredit tersebut, hakikatnya pemegang kartu melakukan kesepakatan utang piutang atau perjanjian kredit dengan bank penerbit, dimana bank penerbit memberikan batas (*plafond*) maksimum jumlah kredit yang diberikan kepada pemegang kartu. Jumlah *plafond* yang diberikan berbeda-beda kepada masing-masing pemegang kartu, tergantung kepada analisa kredit dari perbankan tersebut. Kesepakatan atau perjanjian tersebut baru efektif mengikat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pada saat pemegang kartu mempergunakan kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Selanjutnya bank penerbit akan menagih jumlah pemakaian kartu kredit tersebut kepada pemegang kartu dalam periode tertentu yang telah ditentukan (biasanya setiap bulan).

Dalam setiap tagihan yang dikirimkan oleh bank penerbit kepada pemegang kartu, bank penerbit akan menentukan tanggal dimana pemegang kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut. Ini yang disebut tanggal jatuh tempo pembayaran. Sesuai pengertian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, maka pemegang kartu diberikan keleluasaan untuk memilih apakah akan melunasi sekaligus atau mencicil/angsur jumlah tagihan tersebut. Apabila pemegang kartu memilih untuk melunasi dengan cara mencicil, maka pemegang kartu cukup membayar pembayaran minimal (*minimum payment*) dan sisanya dapat dibayarkan di bulan berikutnya dengan dikenakan bunga oleh bank penerbit.

Transaksi kartu kredit merupakan mekanisme penyaluran kredit konsumtif yang cukup beresiko tinggi, mengingat tidak ada agunan yang diberikan oleh pemegang kartu selaku debitor kepada bank penerbit selaku kreditor. Namun di sisi lain, perbankan melihat kartu kredit merupakan sarana penyaluran kredit yang cukup efektif. Hal ini dapat terlihat pada berbagai penawaran kartu kredit yang

semakin ekspansif setiap harinya. Dalam kondisi demikian, tentunya diperlukan manajemen resiko yang cukup baik dari perbankan guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya kredit macet (*non performing loan*) yang dapat mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Transfer Balance merupakan salah satu sarana promosi yang dilakukan oleh bank penerbit guna memperoleh nasabah baru. Dengan mempergunakan fasilitas *Transfer Balance* ini, nasabah/debitor yang telah memiliki kartu kredit dapat memindahkan tagihan kartu kreditnya ke kartu kredit akan diterbitkan. Biasanya bank menawarkan fasilitas bunga 0 % setiap tagihan yang dipindahkan ke kartu kredit yang baru. Hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki lebih dari satu kartu kredit, sekaligus mengatur kondisi keuangannya.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa definisi yang digunakan sebagai definisi operasional diberi batasan pengertiannya untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Aspek hukum adalah sudut pandang hukum dalam menganalisis sesuatu objek penelitian berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep ilmu hukum.²⁵
2. Transaksi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual-beli, dan sewa-menyewa (*leasing*).²⁶
3. *Transfer balance* adalah pengambilalihan tagihan kartu kredit di bank lain dengan bunga yang lebih rendah dan kemudahan lainnya.²⁷
4. Kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat dipergunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: 1994, hlm. 62.

²⁶http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D643955B-5394-4A76-9A17-FDA63A5B7548/990/isi_kamus.pdf diakses tanggal 8 April 2008.

²⁷<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0708/prom1.html> diakses tanggal 8 April 2008.

tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun dengan angsuran.²⁸

5. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (*banking*).²⁹

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian mengenai Aspek Hukum Transaksi *Transfer Balance* Tagihan Kartu Kredit di Perbankan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bagian pertama, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang perlunya penelitian, permasalahan yang ada yang perlu dipecahkan dengan melakukan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bagian kedua, menguraikan konstruksi hukum transaksi *transfer balance* tagihan kartu kredit dikaitkan dengan anjak piutang. Uraian ini sangat diperlukan untuk lebih memahami mengenai konsep dasar dari anjak piutang dan dikaitkan dengan *transfer balance*.

Bagian ketiga, menganalisa mengenai obyek piutang dalam transaksi *transfer balance*.

Bagian keempat, membahas mengenai jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang dianalisis dengan apa yang tercantum dalam bab kedua dan ketiga.

Bagian kelima, berupa kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

²⁸Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

²⁹*Op.cit.*

BAB II

TRANSFER BALANCE DIKAITKAN DENGAN USAHA ANJAK PIUTANG (*FACTORING*)

A. ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN USAHA YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PERBANKAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha berupa anjak piutang. Konsep awal anjak piutang sendiri berasal dari sistem hukum *common law*.³⁰ Menurut Rinus Rantouw, SH, M.Kn., terminologi *factoring* dalam terjemahan bebasnya, *factoring* diartikan suatu penjualan piutang dagang dari suatu perusahaan (klien) kepada pihak factor dengan harga yang telah didiskon, dimana piutang dagang tersebut berasal dari transaksi bisnis miliknya si perusahaan (klien). Harga pembayaran atas pembelian piutang dagang oleh pihak factor kepada klien adalah nilai pokok piutang dagang itu dengan

³⁰seperti pendapat dari John Dawnes dan Jordan Elliot Goodman dalam *Dictionary of Finance and Investment Terms* adalah "*type financial service whereby a firm sells or transfer tile to its account receivable to a factoring company, which then acts as principals, not as agent. The receivables are sold without recourse, meaning that factor can not turn to the seller in the event account prove uncollectible*". Selanjutnya apabila merujuk pada Peter Collin dalam bukunya *Dictionary of Law* yang menggunakan perbendaharaan kata menurut hukum Inggris dan AS, pengertian *factoring* adalah "*selling debts to a debt factor, which is person who buys debts at discount, and enforces them for himself or enforces them for a commission*". (Peter Collin, *Dictionary of Law*, Edisi ke-3 publikasi tahun 2000, Peter Collin Publishing Ltd: Finland 2001, hlm 144).

Sedangkan dalam *Black's Law Dictionary*, terminologi *factoring* adalah "*Sale of accounts receivable of a firm to a factor at a discounted prices. The purchase of accounts receivable from business by a factor, who thereby assumes the risks of loss in return for some agreed discount*". (Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*. Edisi ke -5, West Publlishing: St.Paul Minn., 1979, hlm. 532). Pengertian Anjak Piutang di Indonesia merupakan hasil adopsi dari *Common Law System*, juga dijumpai dalam referensi formal isi kamus Bank Indonesia, yaitu pengertian Anjak Piutang adalah "kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan atas transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, sedangkan perusahaan yang melakukan anjak-piutang disebut penganjak piutang".

memperhitungkan adanya diskon, atau dengan kata lain nominal pokok tagihan dikurangi jumlah tertentu.³¹

Dalam uraian tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang yaitu :

1. *Factor* adalah kreditor baru yang mengambil alih atau membeli tagihan piutang dagang;
2. Klien adalah perusahaan selaku kreditor awal yang menjual dan menyerahkan piutang dagang yang berupa tagihan jangka pendek yang berasal dari transaksi dagang miliknya melalui suatu perjanjian (*factoring agreement*);
3. Konsumen adalah pihak tertarik yang wajib membayar utang dagangnya yang telah dialihkan oleh klien kepada pihak *Factor* pada saat jatuh temponya.

Dengan ditetapkannya kegiatan usaha anjak piutang (*factoring*) di dalam undang-undang tersebut sebagai salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum, maka menjadi lebih jelaslah dasar hukum dari kegiatan tersebut.³²

Dalam pada itu, bagi bank yang ingin melakukan kegiatan usaha anjak piutang tersebut, maka tidak perlu lagi ijin usaha dari Menteri Keuangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut tetapi cukup hanya melaporkan usahanya kepada Menteri Keuangan.

Namun demikian pengertian usaha anjak piutang itu sendiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam undang-undang, masih belum jelas. Hal ini terbukti dimana masih banyak yang menafsirkan usaha anjak piutang ini sebagai *cessie*, diskonto wesel ekspor dan sebagainya.

Lambatnya perkembangan kegiatan usaha anjak piutang di Indonesia disebabkan belum adanya peraturan yang jelas atau pelaksanaan mengenai kegiatan usaha tersebut. Selain itu juga penyebarluasan informasi tentang kegiatan usaha anjak piutang perlu lebih ditingkatkan, baik di kalangan perbankan maupun di kalangan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Dengan demikian baik bank maupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya menjadi lebih tertarik untuk

³¹Rinus Pantouw, *Hak Tagih atas Piutang Dagang : Anjak Piutang (Factoring)*, Cet. ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2006, hlm 14.

³²Yang semula hanya ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

melaksanakan kegiatan usaha anjak piutang tersebut, yang secara umum dikatakan sebagai usaha yang mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang.

Adapun usaha anjak piutang yang dilakukan oleh bank memerlukan beberapa syarat tertentu antara lain :³³

1. Dilakukannya pembuatan perjanjian pengalihan piutang (*factoring agreement*) antara perusahaan anjak piutang/*factor* sebagai pembeli piutang dengan klien/nasabah sebagai penjual piutang.
2. Adanya surat konfirmasi (persetujuan) dari debitor/*customer* (si berhutang).
3. Jumlah piutang masih dalam batas ketentuan dan kemampuan bank.
4. Didukung dengan dokumen-dokumen piutang yang sah, antara lain :

a. Faktur/*invoice*

Faktur atau diebut *Commercial Invoice* adalah merupakan suatu nota yang dibuat oleh penjual atau eksportir mengenai barang-barang yang dijual kepada pembeli atau importir.³⁴

Kedudukan si penandatanganan promes sejak semula sudah sama dengan kedudukan akseptan pada surat wesel. Karena kedudukan itulah pada surat promes tidak diperlukan lagi lembaga akseptasi. Namun ketentuan-ketentuan lain surat wesel mengenai endorsemen, hari bayar dan hak regres dalam hal non pembayaran dan lain sebagainya berlaku pula bagi surat promes.³⁵

³³Immanuel Matondang, "Perkembangan Usaha Anjak Piutang Dalam Lembaga Perbankan dan Kendala-Kendala yang timbul", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok, 1995, hlm.96

³⁴Hartono Hadisoeparto, *Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan*, Yogyakarta : PT. Liberty, 1984, hlm. 75. Faktur itu berisi keterangan-keterangan tentang: nama, nomer dan alamat lengkap dari pembeli; jenis dan kualitas barang, merk barang, nomer dan banyaknya colli; cara pengepakan barang, nomer pak-paknya, berat bersih/kotor, ukuran, nama kapal yang mengangkut, nama pelabuhan pemuatan dan pelabuhan tujuan; persyaratan jual beli, apakah atas dasar FOB, C & F, atau CIF; harga satuan dan jumlah yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan terms jual beli.

³⁵Menurut pasal 174 KUHD suatu surat sanggup harus berisikan :

- Kata-kata "Surat Promes" atau "Surat Sanggup" dan klausul "kepada order".
- Yang dimuat di dalam teksnya dan diistilahkan dalam bahasa yang dipakai surat.
- Kesanggupan tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu.
- Penetapan hari bayar.
- Penetapan tempat pembayaran harus dilakukan.
- Nama pihak atau pihak lain yang ditunjuk oleh surat promes itu untuk mendapat pembayaran.
- Tanggal dan tempat surat itu ditandatangani.
- Tandatangan pihak yang mengeluarkan surat itu.

Sehubungan dengan sifat surat promes sebagai surat pengakuan hutang yang dibuat oleh si penandatangan/pembeli/*customer*, kita hanya menjumpai dua pihak yang tersangkut yaitu si penandatangan/si pembeli dan si penerima promes/penjual/klien.

b. *Delivery Order*³⁶

Merupakan bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh pembeli/*customer*.

c. Akta jual beli

Akta jual beli yang dibuat antara pihak penjual/klien dan pembeli/*customer* dan lain sebagainya.

Jadi, surat-surat tagihan seperti faktur/*invoice*, promissory note itu berfungsi sebagai agunan untuk melakukan hak penagihan kepada pihak ketiga yaitu pihak pembeli/*customer* di mana penjual/klien mengikatkan diri untuk melaksanakan *endorsement* (pengesahan) atas asli serta fotokopi faktur/*invoice* yang berkenaan dengan pengalihan piutang ini.

Dari beberapa bank yang melakukan usaha anjak piutang tersebut, pihak debitor merekalah yang lebih diutamakan sebagai klien, satu dan lain hal karena performa dan bonafiditas debitor telah diketahui dengan baik.

Persyaratan-persyaratan tersebut biasanya ditetapkan secara berlainan antara satu klien dengan klien yang lain, tergantung pada beberapa faktor, antara lain :

- 1) Bonafiditas klien/nasabah tersebut.
- 2) Besar atau kecilnya nilai piutang yang dialihkan.
- 3) Kemungkinan risiko yang akan timbul.

Dan karena kegiatan usaha anjak piutang ini merupakan suatu kegiatan *short term fund* (dana jangka pendek), maka rata-rata piutang yang diperlukan untuk melaksanakan anjak piutang tersebut berkisar 30 (tigapuluh) sampai dengan 90 (sembilanpuluh) hari.

Selain itu juga bank dapat pula melakukannya melalui penyertaan modal dalam perusahaan anjak piutang (*factoring company*) dengan memenuhi persyaratan tertentu, yaitu :

³⁶Diatur dalam pasal 510 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

1. Tingkat kesehatan dan permodalannya selama 12 (duabelas) bulan terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan sehat dan selebihnya cukup sehat.
2. Jumlah penyertaan modal pada setiap perusahaan setinggi-tingginya 15% (limabelas persen) dari modal perusahaan yang bersangkutan.
3. Penyertaan modal setinggi-tingginya 25% (duapuluh lima persen) dari modal bank yang bersangkutan.
4. Penyertaan modal yang melebihi batas-batas tersebut huruf b atau c diperlukan persetujuan dari Bank Indonesia.
5. Bank wajib mengkonsolidasikan neraca dan perhitungan laba/rugi dari perusahaan yang bersangkutan bila jumlah penyertaan melebihi 50% (limapuluh persen) dari modal perusahaan.

Penetapan berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank dan dalam hal ini kegiatan anjak piutang sudah sewajarnya apabila diberikan pedoman yang jelas untuk melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan usaha tersebut ternyata disamping sangat membantu dunia usaha Indonesia pada umumnya, maka secara khusus dapat dikatakan bahwa bank pun mendapatkan manfaat seperti:³⁷


1. Tambahan pendapatan berupa *factoring fee*, serta diskon dari kegiatan usaha anjak piutang tersebut.
2. Memperkaya jasa pelayanan bank kepada nasabah.
3. Sudah ada sarana khusus yang dimiliki oleh bank yaitu informasi mengenai customer-customernya dari pihak klien dalam hal akan melaksanakan tagihan.

C. MEKANISME TRANSAKSI ANJAK PIUTANG

Untuk mendapatkan fasilitas anjak piutang, klien harus sudah mempunyai usaha yang baik dan menguntungkan.

Biasanya syarat-syarat yang diperlukan tergantung kepada masing-masing *factor* untuk menerapkannya, sehingga masing-masing *factor* mungkin saja berbeda-beda mengenai syarat-syarat yang diminta kepada calon kliennya masing-masing. Adapun mekanisme transaksi anjak piutang yang biasanya diterapkan oleh *factor* adalah sebagai berikut :

³⁷ *Op.cit*, hlm. 103



1. Tahap permohonan.

Setiap pemohon pembiayaan anjak piutang harus mengisi secara lengkap formulir aplikasi yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon.

2. Tahap pengecekan/*desk research checking*.

Berdasarkan aplikasi dari pemohon, *marketing department* factor akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut.³⁸

3. *Tahap audit checking*/pemeriksaan lapangan.

³⁸Budi Rachmat, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 68-70, dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Pengecekan fasilitas lainnya yang masih outstanding kepada bank dengan mengirimkan *banker's enquiry*, bila perlu.
- Trade checking* kepada *supplier*, customer dan pesaing.
- Pengecekan pemegang saham dan pengurus perusahaan yang disesuaikan dengan anggaran dasar perusahaan.

Apabila tahap pengecekan hasilnya cukup baik, maka proses permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan ke calon klien.³⁹

4. Tahap pembuatan profil konsumen.⁴⁰

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, *marketing department* pihak *factor* akan membuat profil konsumen.

5. Tahap pengajuan proposal kepada komite kredit.

Marketing department pihak *factor* akan mengajukan proposal⁴¹ terhadap permohonan yang diajukan oleh klien kepada komite kredit.

6. Pengajuan keputusan komite kredit.

Keputusan komite kredit merupakan dasar bagi *factor* untuk terus melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan klien ditolak maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka *marketing department* akan mempersiapkan surat penawaran kepada calon klien.

³⁹*Ibid.*, hlm. 70

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

- Untuk memastikan apakah transaksi penjualan yang dilakukan antara klien dan konsumen termasuk kriteria tagihan yang dapat dijanjikan.
- Mempelajari prosedur administrasi penjualan yang dilakukan oleh klien termasuk syarat dan kondisi penjualan.
- Untuk mengenali secara langsung konsumen mana yang melakukan transaksi pembelian secara rutin, langsung dan tingkat ketaatan pembayaran yang tinggi.
- Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat penjualan calon klien dibanding dengan laporan yang telah disampaikan.

⁴⁰*Ibid.*

Isinya menggambarkan, antara lain :

- Nama perusahaan konsumen.
- Nama pemilik.
- Rata-rata penjualan.
- *Credit term.*
- Alamat dan nomor telepon.
- Contact person.
- Lamanya hubungan dengan klien.
- dan lain-lain.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 71

Proposal yang diajukan, biasanya terdiri dari :

- Tujuan pemberian fasilitas anjak piutang kepada klien.
- Struktur fasilitas yang mencakup *client advance limit*, *maximum advance limit* untuk setiap konsumen, *service charge*, suku bunga, *facility fee*.
- Latar belakang perusahaan dan susunan pemegang saham disertai keterangan mengenai bisnis dan siklus operasi perusahaan klien.
- Analisis laporan keuangan, rekening koran dan kebutuhan modal.
- Analisis risiko.
- Saran dan kesimpulan.

7. Tahap pengiriman surat penawaran.

Setelah proposal mendapatkan persetujuan dari komite kredit, maka marketing department pihak *factor* wajib mempersiapkan surat penawaran kepada klien. Surat penawaran wajib ditandatangani oleh klien dan dokumen ini biasanya akan dijadikan surat penerimaan (*letter of acceptance*).

8. Tahap pengikatan.

Berdasarkan surat penawaran yang telah ditandatangani oleh klien, bagian legal akan mempersiapkan pengikatan⁴² sebagai berikut :

- a. Perjanjian anjak piutang beserta lampirannya.
- b. Jaminan pribadi atau jaminan perusahaan (bila ada).
- c. Surat kuasa khusus jika diperlukan.
- d. Notification letter.

9. Tahap pencairan fasilitas

Setelah proses penandatanganan perjanjian, maka semua data akan diserahkan kepada bagian administrasi kredit, yang biasanya terdiri dari :

- a. Formulir permohonan.
- b. Surat penerimaan (*letter of acceptance*).
- c. *Notification letter*.
- d. Surat kuasa khusus.
- e. Perjanjian anjak piutang.
- f. Spesimen tanda tangan.

Apabila semua proses ini telah dilakukan, maka selanjutnya klien mulai mencairkan fasilitas pembiayaan anjak piutang⁴³. Demikian seterusnya yang dilakukan oleh klien, apabila klien ingin mencairkan fasilitas anjak piutang yang telah disetujui. Selanjutnya pada setiap akhir bulan, *factor* akan membuatkan

⁴²Dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaris atau secara notariil.

⁴³Budi Rachmat, *Op. Cit.*, hlm. 73.

Untuk dapat mencairkan fasilitas anjak piutang, biasanya *factor* akan memberikan formulir-formulir tertentu kepada klien yang terdiri dari:

- Tanda penerimaan faktur/tagihan.
- Tanda persetujuan penerimaan faktur/tagihan.
- Cessie/piutang.
- Surat perintah pembayaran.
- Formulir lainnya, jika ada.

laporan pemakaian fasilitas anjak piutang yang telah diterima oleh klien beserta lampirannya.

D. TRANSFER BALANCE KARTU KREDIT DALAM LEMBAGA PERBANKAN

Dari mekanisme transaksi kartu kredit yang pernah dibahas pada bab sebelumnya⁴⁴, dapat kita simpulkan bahwa terdapat dua hal pokok yang terjadi dalam transaksi kartu kredit, yaitu :

1. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh (bank) penerbit; Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban dari pemegang kartu yang timbul saat mempergunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi, termasuk pembelian barang. Kewajiban dari seorang pembeli (pemegang kartu) adalah menyerahkan uang sesuai harga pembelian barang tersebut, dimana dalam transaksi kartu kredit kewajiban dimaksud dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit.
2. Pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati, baik sekaligus maupun angsuran. Setelah kewajiban dari pemegang kartu terhadap merchant (penjual) dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit, maka muncul kewajiban dari pemegang kartu untuk melunasi jumlah pembayaran yang dipenuhi oleh bank penerbit, baik secara angsuran maupun sekaligus.

Jika demikian maka pada hakikatnya pemegang kartu melakukan kesepakatan utang piutang atau perjanjian kredit dengan bank penerbit, dimana bank penerbit memberikan batas (*plafond*) maksimum jumlah kredit yang diberikan kepada pemegang kartu. *Jumlah plafond* yang diberikan berbeda-beda kepada masing-masing pemegang kartu, tergantung kepada analisa kredit dari perbankan tersebut. Kesepakatan atau perjanjian tersebut baru efektif mengikat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pada saat pemegang kartu mempergunakan kartu kredit tersebut sebagai alat pembayaran. Selanjutnya bank penerbit akan menagih jumlah pemakaian kartu kredit tersebut kepada pemegang kartu dalam periode tertentu yang telah ditentukan (biasanya setiap bulan).

⁴⁴Johannes Ibrahim, *Loc. Cit.*

Dalam setiap tagihan yang dikirimkan oleh bank penerbit kepada pemegang kartu, bank penerbit akan menentukan tanggal dimana pemegang kartu wajib untuk membayar tagihan tersebut. Ini yang disebut tanggal jatuh tempo pembayaran. Sesuai pengertian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, maka pemegang kartu diberikan keleluasaan untuk memilih apakah akan melunasi sekaligus atau mencicil/angsur jumlah tagihan tersebut. Apabila pemegang kartu memilih untuk melunasi dengan cara mencicil, maka pemegang kartu cukup membayar pembayaran minimal (*minimum payment*) dan sisanya dapat dibayarkan di bulan berikutnya dengan dikenakan bunga oleh bank penerbit.⁴⁵

Sebagaimana diuraikan di atas, sesungguhnya antara pemegang kartu sebagai debitor telah mengadakan pengikatan kredit dengan bank penerbit, dimana bank penerbit setuju untuk memberikan kredit kepada pemegang kartu dengan jumlah maksimum kredit tertentu. Bank penerbit memberikan persetujuan untuk memberikan kredit kepada pemegang kartu dengan cara menerbitkan kartu kredit, pemberian kredit mana didasarkan oleh adanya permohonan yang diajukan oleh pemegang kartu kepada bank.

Dalam hal pemegang kartu menggunakan kartu kredit tersebut dalam transaksi ekonominya, antara lain pembelian barang/jasa, maka pemegang kartu dianggap setuju untuk tunduk dan terikat pada ketentuan bank dalam rangka penerbitan kartu kredit tersebut. Selanjutnya, pemegang kartu dapat menggunakan kreditnya hingga maksimum kredit yang diberikan bank tersebut. Dengan demikian jelas bahwa hubungan antara pemegang kartu dan bank penerbit kartu kredit adalah hubungan pinjam meminjam atau utang piutang.

Konsekuensi yuridis dari hubungan utang piutang antara bank penerbit dengan pemegang kartu adalah adanya piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh

⁴⁵ Bank Indonesia selaku otoritas pengawas perbankan telah menerbitkan aturan main penerbitan kartu kredit melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Dalam ketentuan dimaksud dapat kita temukan definisi mengenai kartu kredit, yaitu : “Alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat dipergunakan melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau penarikan tunai, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh penerbit dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus maupun dengan angsuran”

bank penerbit kartu terhadap utang pemegang kartu. Dengan menggunakan fasilitas *transfer balance*, maka piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh bank penerbit terhadap pemegang kartu akan beralih kepada bank penerbit kartu kredit yang baru.⁴⁶ Sehingga dengan demikian terjadi pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditor lama ke kreditor baru. Hal ini sesuai dengan konsep anjak piutang sebagaimana telah kita bahas pada bagian sebelumnya.



⁴⁶Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2006, hlm.298.

BAB III
OBJEK PIUTANG DALAM TRANSAKSI TRANSFER BALANCE
DIKAITKAN DENGAN ANJAK PIUTANG

A. PENGALIHAN PIUTANG DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA

Mekanisme pengalihan piutang dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu :

a. Cessie

Pada pasal 613 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa *cessie* adalah: “penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak berubah lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta autentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”

Menurut pendapat Scholten,⁴⁷ yang dimaksud dengan *cessie* adalah sebagai lembaga hukum perikatan di dalam pergantian kreditur dan juga sekaligus sebagai cara mengalihkan hak milik tagihan atas nama yang menjadi obyek *cessie* tersebut. Perbedaan antara anjak piutang dengan *cessie* terletak pada obyek tagihan, yakni di dalam anjak piutang terhadap obyek tagihan disyaratkan hanyalah berlaku bagi piutang dagang yang timbul dari transaksi dagang miliknya, sedangkan segala perjanjian *cessie* berlaku untuk peralihan segala jenis piutang.

Dari konstruksi anjak piutang tersebut di atas, maka terdapat dua peristiwa hukum yang terjadi pada saat pengalihan piutang berdasarkan *cessie*, yaitu :

1. Lembaga jual beli piutang dagang.

Menurut Pasal 1457 KUHPerdara, disebutkan :

“jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Aturan penjualan satu piutang di dalam KUPerdara ditemukan dalam pasal 1533 sampai dengan 1540 KUHPerdara. Penjualan piutang ini meliputi juga semua hak yang melekat padanya termasuk piutang tersebut,

⁴⁷Rinus Pantouw, *Op cit.* Hal 18.

antara lain semua janji yang dibuat pada saat timbulnya tagihan itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1533 KUHPerdara, yaitu :
 “Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat padanya, seperti penanggungan-penanggungan, hak istimewa, dan hipotik-hipotik”.

2. Lembaga peralihan piutang dagang.

Ketentuan yang disediakan KUHPerdara dalam penjualan piutang ini masih harus dilengkapi dengan tindakan *levering* atau “*levering-shandeling*” atau bila dikonversi ke dalam bahasa Inggris adalah “*act of delivery required for the transfer of a movable chose*”⁴⁸. Maksudnya adalah masih diperlukan suatu tindakan untuk mengalihkan terhadap benda yang dimaksudkan. Peralihan piutang dalam KUHPerdara sering diwarnai dengan akta *van cessie* yang dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris berupa “*an instrument of assignment or separately drafted document, in which personal claims transferred*”.⁴⁹

Menurut KUHPerdara dalam suatu perjanjian jual beli itu tidak otomatis menyebabkan adanya peralihan hak milik atas barang tersebut, sehingga diperlukan suatu tindakan untuk penyerahan barang (*levering*). Penyerahan barang dinamakan *zakelijke overeenkomst* (perjanjian yang bersifat kebendaan), sedangkan perjanjian jual beli dinamakan *obligatoire overeenkomst* (perjanjian yang menciptakan suatu perikatan)⁵⁰. Dengan demikian dalam hal ini *cessie* adalah suatu peristiwa perdata yaitu penyerahan untuk memperoleh hak milik sebagai tindak lanjut dari peristiwa lainnya. Peristiwa lain yang dimaksud merupakan underlying transaksi dari *cessie* tersebut. Jadi *cessie* wajib didahului oleh peristiwa perdata, yakni jual beli, tukar menukar, atau hibah. Objek *cessie* adalah piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya. Peralihan piutang berdasarkan *cessie* dibuat melalui suatu akta otentik atau di bawah tangan, dan diberitahukan kepada si debitor atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

⁴⁸Tony Foster, *Dutch Legal Terminology in English –A Practical reference Guide*, Academic Press Leiden, Printed by Mostert & van Ondern, Leiden: 1999, Hlm 20.

⁴⁹Ibid.,hlm 21

⁵⁰Wirjono Projodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cet.VIII, PT Mandar Maju, Bandung: 2000,Hlm 155

Pasal 584 KUHPerdato menyatakan bahwa hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan karena perlekatan, daluarsa, pewarisan, baik menurut undang-undang maupun surat wasiat dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu. Dalam pasal tersebut, hak milik dapat diperoleh dengan cara atau berdasarkan suatu peristiwa perdata (yang dimaksud dalam pengertian ini adalah *cessie*). Jadi *cessie* adalah suatu cara penyerahan untuk memperoleh hak milik sebagai tindak lanjut dari “peristiwa perdata”. Peristiwa perdata itulah yang dimaksud dengan *underlying* transaksi dari *cessie* tersebut. Jadi *cessie* wajib didahului dengan peristiwa perdata, yakni jual beli, tukar menukar atau hibah. Objek *cessie* adalah piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya.

Dalam perkembangan praktik perbankan, banyak sekali pengambilalihan kredit melalui *cessie* misalnya pengambilalihan kredit yang pernah dilakukan BPPN. Dalam perkembangannya, pengertian piutang-piutang atas nama yang dimaksud dalam pasal 613 KUHPerdato memiliki pengertian luas, termasuk piutang-piutang yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdato, yang termasuk hak perorangan.

b. Subrogasi

Berdasarkan pasal 1400 KUHPerdato bahwa subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang adalah oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi, baik dengan persetujuan maupun dengan undang-undang.

Pasal 1401 KUHPerdato menyatakan, penggantian ini terjadi dengan persetujuan :

- Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya, dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang. Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

- Apabila si berpiutang meminjam sejumlah untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjami uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam meminjam maupun tanda pelunasan harus dibuat akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi utang tersebut, sedangkan selanjutnya surat pembayaran dilakukan dilakukan uang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru. Subrogasi ini dilakukan tanpa bantuan si berpiutang.

Unsur terpenting dari subrogasi adalah dua hal, yaitu:

Pertama, adanya pembayaran pelunasan utang dan, kedua, pada saat bersamaan hak-hak kreditor beralih kepada pihak yang membayar utang tersebut. Jadi harus disadari bahwa pembayaran saja tanpa adanya pernyataan bahwa hak-hak kreditor beralih pada kreditor baru, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai Subrogasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 1400 KUHPerdara, namun merupakan pembayaran sebagaimana dimaksud pada pasal 1381 KUHPerdara yang mengakibatkan perjanjian kredit menjadi berakhir.⁵¹

c. Novasi

Berbeda dengan *cessie* dan subrogasi, terdapat pengalihan kreditor lain, yakni pengalihan kredit secara novasi. Jika dilakukan secara inovasi, maka berlaku ketentuan bahwa perikatan/perjanjian kredit lama menjadi hapus dan dengan demikian hapus juga pengikatan agunan sebagai perjanjian *accessoir*. Hal ini berakibat kredit tersebut berubah menjadi tidak mempunyai hak *preference* karena dalam novasi, perjanjian lama menjadi hapus dan dengan demikian hapus juga pengikatan agunan kredit yang dilakukan atas benda-benda agunan kredit yang dilakukan atas benda-benda agunan kredit sebagai perjanjian *accessoir*. Tanpa adanya pengikatan baru secara efektif, maka perjanjian kredit tersebut kehilangan hak *preference* nya.⁵²

Hal tersebut dikarenakan novasi adalah salah satu cara/sebab hapusnya perjanjian yang diatur dengan pasal 1381 KUHPerdara. Dengan novasi, berarti

⁵¹Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta : 2006, hlm. 299.

⁵²*Ibid.*, hlm. 305

perjanjian lama menjadi berakhir/hapus. Berdasarkan pasal 1413 KUHPerdara, terdapat tiga jenis novasi atau pembaharuan utang :

1. Apabila seseorang yang berutang membuat suatu perikatan utang baru guna orang yang mengutangkan kepadanya, yang menggantikan utang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
2. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila sebagai akibat suatu persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk menggantikan orang yang berpiutang, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.⁵³

B. PIUTANG DAGANG YANG DAPAT DIJADIKAN OBYEK PENGALIHAN

Kegiatan anjak piutang (*factoring*) seperti juga *leasing*, *customer finance*, kartu kredit, tidak lain hanya merupakan perpanjangan tangan dari bisnis perbankan. Kegiatan ini termasuk bisnis beresiko cukup tinggi, karena berbeda dengan kredit bank, bisnis ini hampir tidak tersedia jaminan sama sekali.⁵⁴ Namun dalam prakteknya banyak kita temui dalam transaksi perbankan modern dewasa ini.

Pada prinsipnya seseorang tidak dapat menjual atau mengalihkan sesuatu yang belum dimilikinya. Hal ini juga berlaku bagi penjualan dan pengalihan piutang. Piutang yang akan ada secara efektif belum dapat dijual atau dialihkan. Lalu timbul pertanyaan kapan suatu piutang itu telah dianggap ada sehingga dapat dijual dan dialihkan?

Dalam hukum, suatu piutang dianggap ada apabila dasar hukum yang menimbulkan piutang itu telah ada. Dalam jual beli misalnya, hak penjual langsung dapat dialihkan meski harga pembelian baru jatuh tempo tiga bulan kemudian. Tetapi dalam perjanjian anjak piutang, suatu piutang dianggap ada

⁵³Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta : 2005, hlm. 71

⁵⁴Asril, *Op cit.*, hlm 23

setelah secara nyata telah dibukukan sebagai piutang⁵⁵. Penjualan piutang ini akan meliputi juga segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut.⁵⁶

Penjualan dan atau pengalihan piutang-piutang inilah yang sebenarnya menjadi inti dari perjanjian anjak piutang, dimana para pihak penjual piutang (klien) mengadakan perjanjian dengan perusahaan anjak piutang untuk menjual dan atau mengalihkan piutangnya. Pada prinsipnya resiko debitor tidak cukup mampu ditanggung oleh perusahaan anjak piutang kecuali untuk itu memang diperjanjikan lain dalam perjanjian anjak piutangnya.

Sebaiknya untuk setiap pengalihan piutang ini pihak debitor juga harus diberitahukan.⁵⁷ Sebaiknya pemberitahuan ini dibebankan kepada pihak klien karena pihak klienlah yang mempunyai hubungan langsung dengan debitor dalam membuat perjanjian yang mengakibatkan timbulnya piutang, yang oleh klien kemudian dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

Ada yang mengatakan bahwa pemberitahuan itu wajib resmi melalui juru sita atau panitera pengadilan negeri. Kenyataannya, cara lain dianggap memenuhi syarat asal dapat dibuktikan atau tidak disangkal oleh debitor. Ini berarti pengalihan hak atas piutang itu dari klien kepada perusahaan anjak piutang berlaku efektif sejak transaksi diadakan, tetapi antara perusahaan anjak piutang dengan debitor baru berlaku bila pemberitahuan dilakukan atau setelah debitor mengakuinya secara tertulis.⁵⁸

Selain ketiga pihak yang terlibat dalam transaksi anjak piutang⁵⁹, ada satu unsur pokok dalam transaksi anjak piutang yaitu piutang atau hak tagih yang menjadi obyek dari transaksi tersebut. Sesuai perkembangan pada awalnya, transaksi anjak piutang adalah lahir dari transaksi dagang dimana pembeli suatu komoditas menunggak pembayaran kepada penjual dalam masa pembayaran tertentu atas komoditas yang dibeli tersebut. Hal ini sangat lumrah guna mengatur alur kas (*cash flow*) guna perputaran bisnis si pembeli. Namun di sisi lain, penjual

⁵⁵Engkus Kusnandar, "Asas Subrogasi dalam Praktek Usaha Anjak Piutang (Suatu Tinjauan dari Segi Hukum Perikatan Perdata Barat)", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok:1992, hlm.54.

⁵⁶Pasal 1533 KUHPperdata

⁵⁷Hal ini sehubungan dengan bunyi pasal 613 ayat 2 KUHPperdata yang pada intinya mensyaratkan adanya pemberitahuan ini.

⁵⁸Engkus Kusnandar, *Op.cit*, hlm.107-108.

⁵⁹Sebagaimana diuraikan dalam bab 2 sub bab A.

akan merasakan dampak dari tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh si pembeli, khususnya terhadap penjual yang memiliki dana yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, muncul perusahaan *factoring* yang membeli piutang tersebut dengan membayarkan sejumlah uang sebagai kompensasi kepada si penjual dan selanjutnya menagih pembayaran kepada si pembeli.

Seiring dengan transaksi bisnis yang semakin berkembang pesat, maka piutang atau hak tagih yang dapat dijadikan obyek anjak piutang tidak terbatas pada piutang dagang sebagaimana dimaksud di atas. Menurut Munir Fuady, piutang yang menjadi objek dari transaksi *factoring* adalah apa yang disebut piutang dagang, yakni dalam pengertian tagihan-tagihan transaksi dagang yang belum jatuh tempo (*account receivable*) baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti *promissory notes* maupun tagihan lewat invoice dagang biasa. Jadi *factoring* ditujukan bukan terhadap piutang yang sudah macet.⁶⁰

C. PENGATURAN ANJAK PIUTANG (*FACTORING*) DALAM HUKUM POSITIF

Untuk jelasnya dasar hukum pengaturan anjak piutang yang berlaku di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Substantif

Dasar hukum yang bersifat substantif yang merupakan alas hak bagi eksistensi suatu kegiatan *factoring* dapat disebutkan, sebagai berikut :⁶¹

a. Dasar Hukum Substantif Murni

Yaitu apa yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang bersumber pada Pasal 1338 KUHPerdara, apabila suatu kontrak memenuhi syarat sahnya perjanjian⁶² maka kontrak tersebut sudah sah adanya dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama dengan undang-undang.

b. Dasar Hukum Substantif bertendensi Prosedural

⁶⁰Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996, hlm 87-89. Lihat juga pengertian obyek anjak piutang sebagai piutang dagang yang belum jatuh tempo, Rinus Pantouw, *Op.Cit.*,hlm.3.

⁶¹Munir Fuady,*Hukum tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1996, hlm. 78-80.

⁶²Pasal 1320 KUHPerdara

Hal ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁶³, dimana dinyatakan bahwa :

“Penyerahan atas piutang-piutang atas nama atau kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membutuhkan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Di samping itu terdapat juga ketentuan dalam buku III tentang subrogasi yang merupakan penggantian hak si berpiutang oleh pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang.⁶⁴

2. Dasar Hukum Administratif

Dasar hukum yang bersifat administratif tentang pengertian dari anjak piutang (*factoring*) dapat kita temukan pada⁶⁵ UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjadi dasar operasional perbankan untuk menjalankan usaha anjak piutang ini. Selain itu, terdapat pula ketentuan lainnya yang mengatur tentang usaha kegiatan lembaga pembiayaan dimana di dalamnya meliputi usaha Anjak Piutang.⁶⁶

Apabila kita memperhatikan ketentuan mengenai anjak piutang (*factoring*) dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988, terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:⁶⁷

- a. Pembelian dan/atau pengalihan.
- b. Pengurusan atas piutang atau tagihan jangka pendek dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Sedangkan di dalam Keputusan Menteri Keuangan yang terbaru, Nomor 84/KMK.012/2006, disebutkan bahwa pengertian Anjak Piutang adalah

⁶³Yaitu ketentuan buku II tentang *cessie* vide pasal 613 KUHPerdota.

⁶⁴Ade Arianto Asril, *Aspek Hukum Anjak Piutang (Factoring) Sebagai Salah Satu Usaha Perbankan; Suatu studi pada Bank Nagari*, Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2003, hlm. 22.

⁶⁵ Pasal 1 ayat (2)

⁶⁶yaitu Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995 yang telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006, dengan demikian terlihat bahwa pengaturan mengenai anjak piutang masih sangat terbatas dan sederhana. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 Pasal 3 ayat (1), Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha anjak piutang.

⁶⁷Pasal 1 huruf e Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988.

“Kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut”.

Dari pengertian tersebut, terdapat perbedaan dimana di dalam Keputusan Menteri Keuangan yang terbaru tidak ada lagi kata “pengalihan” dan “transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”. Dihilangkannya kata “pengalihan” menimbulkan risiko yuridis bahwa mekanisme pengalihan atas piutang dagang dilaksanakan melalui proses pembelian, dimana hal ini sesungguhnya sangat relevan dan wajar dalam praktek bisnis saat ini. Suatu perusahaan tentu saja tidak mungkin mau mengalihkan piutangnya kepada perusahaan lain tanpa ada kompensasi yang diberikan kepada perusahaan pemilik piutang tersebut. Mengenai jumlah kompensasi yang dibayarkan tentu saja didasarkan negosiasi bersama dengan melihat faktor kolektibilitas dan likuiditas dari piutang tersebut. Hal demikian juga relevan dengan dihilangkannya kata “transaksi perdagangan dalam atau luar negeri”. Pencantuman kata-kata tersebut menjadi mubazir dan berlebihan dikarenakan bahwa transaksi bisnis saat ini yang bergerak melampaui batas-batas negara (*borderless*), sehingga tidak mungkin lagi untuk mengatur atau menentukan transaksi yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Dengan dihilangkannya kata-kata tersebut di atas, maka tidak ada keraguan lagi bagi pelaku usaha untuk melaksanakan transaksi anjak piutang, baik yang berasal dari transaksi di dalam maupun luar negeri, sepanjang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang terbaru tersebut, maka pembelian piutang dagang (*factoring*) tersebut harus diikuti dengan kegiatan pengurusan oleh pihak yang membeli atau menerima pengalihan piutang tersebut. Kegiatan pengurusan tersebut tentunya meliputi kegiatan pemeliharaan *account/piutang* dan penagihan.

D. PENGAMBILALIHAN KREDIT DI SEKTOR PERBANKAN

Terdapat perbedaan terminologi antara teknis ekonomi dengan teknis yuridis berkaitan dengan pengertian pengalihan piutang. Di dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah *take over* dengan lembaga novasi, subrogasi, dan *cessie*. Namun demikian, dalam perkembangan terminologi dunia perbankan terdapat

pengertian *transfer balance*, *asset buying*, *take over*, *buy back guarantee*, dan lain sebagainya yang secara hukum termasuk dalam pengambilalihan kredit atau utang. Dengan demikian jika terdapat kerancuan istilah, dimana istilah yang digunakan oleh bank yang satu berbeda dengan lainnya, maka sebagai referensi istilah haruslah kembali kepada istilah dasar pengalihan kredit dalam terminologi hukum.⁶⁸

Dalam praktik perbankan dapat kita jumpai pengertian *take over* kredit, tetapi sama sekali berbeda dengan pengertian pengalihan utang dalam terminologi hukum karena dalam model pengalihan ini, kredit lama telah dilunasi oleh pihak yang akan mengambil alih kredit dan selanjutnya debitur lama tersebut menjadi debitur baru dari pihak bank yang melunasi kredit. Harus disadari, bahwa dalam pola ini secara hukum bukanlah merupakan pengambilalihan kredit, tetapi pelunasan kredit dan pemberian kredit baru. Hal demikian tentu berpengaruh aspek hukum berkaitan dengan perjanjian ikutannya (*accessoir*).

Berkaitan dengan mekanisme *take over* kredit atau *asset buying* atau *transfer balance* pada sektor perbankan, bank yang melakukan *take over* kini cenderung agresif dan kurang memperhatikan resiko hukum yang menyertai pengambilalihan kredit tersebut. Sebagai contoh, bank telah melakukan *take over* kredit, tetapi secara hakikat yang ia lakukan adalah melakukan pelunasan atas kredit yang lama. Dengan posisi bekas debitur yang telah dilunasi kreditnya tersebut, maka bank yang bersangkutan membuat perjanjian kredit. Dengan posisi demikian, sesungguhnya konstruksi hukumnya bukan lagi *take over* kredit dalam arti subrogasi atau novasi, melainkan pelunasan kredit.⁶⁹

E. OBYEK PIUTANG DALAM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE*

Setidaknya terdapat tiga konstruksi hukum yang dapat kita gunakan untuk menentukan dasar transaksi *transfer balance* dimaksud.

⁶⁸Try Widiyono, *Op.cit.*, hlm. 297

⁶⁹Menurut Pasal 1382 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seseorang yang turut berhutang atau seseorang penanggung hutang. Suatu perikatan, bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan, asal saja pihak ketiga tersebut bertindak untuk dan atas nama si berhutang guna melunasi utangnya, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

Pertama, lembaga *cessie*. Dalam lembaga *cessie*, terdapat dua elemen peristiwa yang harus ada, yaitu peristiwa perdata yang menjadi dasar/*underlying* transaksi dari suatu *cessie* dan pengalihan hak milik atas piutang tersebut. Pada transaksi *transfer balance*, piutang atau hak tagih tersebut merupakan akibat atau muncul dari perjanjian kredit atau utang piutang antara bank penerbit dengan pemegang kartu. Dengan demikian, perjanjian kredit atau utang piutang tersebut merupakan dasar/*underlying* transaksi terjadinya piutang atau hak tagih dimaksud.

Dengan munculnya hak tagih atau piutang yang dimiliki oleh bank penerbit yang lama, maka bank tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk mengalihkan hak tagih atau piutang tersebut kepada bank lain yang akan bertindak selaku kreditor baru dari si pemegang kartu. Pengalihan hak tagih tersebut itulah yang disebut dengan *cessie*.

Selain itu, terdapat syarat lainnya dalam lembaga *cessie* yaitu pengalihan piutang dengan *cessie* harus dibuat dengan akta notariil atau di bawah tangan. Dalam transaksi *transfer balance*, apabila terdapat akta demikian antara bank penerbit yang lama dengan bank yang baru atas pengalihan piutang dimaksud, maka telah memenuhi syarat *cessie*. Namun mengingat keterbatasan data yang dimiliki penulis, maka hal tersebut sulit untuk diperoleh penjelasan yang lebih detail.

Lembaga kedua yang mungkin dipergunakan adalah novasi atau pembaharuan utang. Mengacu kepada penjelasan Subekti⁷⁰, pada novasi obyektif, yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian, sedangkan dalam novasi subyektif, yang berubah adalah subyek atau pihak dalam perjanjian.

Transaksi *transfer balance* bisa digolongkan ke dalam konstruksi lembaga novasi, khususnya novasi subyektif, dimana terjadi perubahan kreditor. Namun Subekti mengingatkan bahwa, novasi yang subyektif pada hakekatnya adalah suatu perundingan segi tiga antara kreditor lama, kreditor baru dan debitor, guna menghasilkan persetujuan untuk menggantikan kreditor lama dengan kreditor baru.

Pada transaksi *transfer balance*, tentunya tidak ada perundingan segi tiga dimaksud, dimana dalam hal ini pergantian kreditor terjadi secara sepihak tanpa didahului oleh adanya suatu perjanjian.

⁷⁰Bahwa novasi terdiri dari dua, yaitu novasi obyektif dan novasi subyektif

Ketiga, lembaga subrogasi. Dalam subrogasi ini, pihak ketiga membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditor, terhadap si debitor. Lembaga subrogasi tergolong sederhana dan banyak dipergunakan mengingat persyaratan pembuatan akta seperti yang terjadi di *cessie* atau perjanjian antara ketiga pihak sebagaimana ditentukan dalam novasi, tidak ditemui dalam lembaga subrogasi.

Dalam lembaga subrogasi, ketentuan pembuatan akta tidak dipersyaratkan secara mutlak. Subrogasi dianggap terjadi karena perjanjian sepanjang si kreditur lama menerima pembayaran dari pihak ketiga yang menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut yang akan menggantikan hak-haknya terhadap si debitor.

Terkait dengan transaksi *transfer balance*, dengan adanya pembayaran pelunasan kewajiban dari pemegang kartu oleh bank penerbit kartu baru kepada bank penerbit kartu yang lama, maka hak tagih atau piutang telah beralih kepada bank penerbit kartu kredit yang baru, dan selanjutnya pemegang kartu akan melunasi kewajibannya kepada bank penerbit kartu yang baru. Dengan demikian, maka lembaga subrogasi merupakan konstruksi hukum yang paling sesuai sebagai dasar transaksi *transfer balance*.

Menurut Munir Fuady, piutang atau hak tagih yang dapat dijadikan obyek anjak piutang tidak terbatas pada piutang dagang sebagaimana yang dipahami pada awal perkembangan anjak piutang di daratan Inggris dan Amerika Serikat. Piutang yang menjadi objek dari transaksi *factoring* adalah apa yang disebut piutang dagang, yakni dalam pengertian tagihan-tagihan transaksi dagang yang belum jatuh tempo (*account receivable*) baik yang dikeluarkan dengan memakai surat berharga seperti *promissory notes* maupun tagihan lewat invoice dagang biasa. Jadi *factoring* ditujukan bukan terhadap piutang yang sudah macet.⁷¹

Demikian pendapat Munir Fuady, yang secara mirip juga didukung oleh Rinus Pantouw, yang menyatakan :

“lembaga *cessie* dipilih karena penjual dalam posisi sebagai kreditor dari transaksi jual beli itu berkehendak mengalihkan status kreditornya kepada kreditor lain yang mau menunaikan tagihannya yang belum jatuh tempo dan juga sekaligus mengalihkan hak milik atas tagihan tersebut.”

⁷¹Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 87-89. Lihat juga pengertian obyek anjak piutang sebagai piutang dagang yang belum jatuh tempo, Rinus Pantouw, *Op.Cit.*, hlm.3

Dari penjelasan di atas, secara implisit dapat kita ambil kesimpulan bahwa yang dapat menjadi obyek transaksi anjak piutang adalah piutang atau hak tagih yang belum jatuh tempo.

Mengingat tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan menentukan apakah hanya utang yang belum jatuh tempo dapat menjadi obyek dari transaksi anjak piutang, maka pendapat ahli hukum tersebut di atas dapat dijadikan rujukan.

Apabila dikaitkan dalam transaksi *transfer balance*, maka dapat kita tentukan bahwa yang menjadi obyek pengalihan adalah piutang atau hak tagih dari bank penerbit yang lama yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan fakta bahwa hak tagih yang dialihkan adalah tagihan yang telah jatuh tempo dan ditagih kepada pemegang kartu. Tagihan inilah yang kemudian dialihkan kepada bank penerbit kartu yang baru.

Sesuai penjelasan demikian, maka tagihan kartu kredit yang menjadi obyek *transfer balance* merupakan tagihan yang telah jatuh tempo. Hal ini bertentangan dengan pendapat ahli hukum, dimana dinyatakan bahwa yang dapat menjadi obyek anjak piutang adalah piutang atau tagihan yang belum jatuh tempo. Oleh karenanya seharusnya piutang atau hak tagih sebagaimana terjadi dalam transaksi *transfer balance* kartu kredit tidak dapat mempergunakan konstruksi anjak piutang. Tentunya perlu dipikirkan konstruksi hukum lain yang mampu mengakomodasi kepentingan pelaku usaha dalam menjalankan transaksi bisnis mereka.

BAB IV
**ASPEK HUKUM TRANSAKSI *TRANSFER BALANCE* TAGIHAN KARTU
KREDIT DI PERBANKAN**

A. MEKANISME TAGIHAN DALAM TRANSAKSI KARTU KREDIT

1. Prosedur dan *Statement* Tagihan dalam Transaksi Kartu Kredit.

Prosedur transaksi dalam mekanisme sebagai alat pembayaran dalam transaksi kartu kredit melibatkan tiga pihak, yaitu: bank penerbit atau *issuer bank*, pemegang kartu atau *cardholder* dan pedagang barang/jasa atau *merchant*.

Adapun mekanisme transaksi tersebut adalah:⁷²

- a. Issuer bank atau bank penerbit, disebut juga sebagai kreditur, menerbitkan kartu kredit untuk seorang pemegang kartu atau *cardholder*, setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan bank penerbit, misalnya bonafiditas, dan setelah pemegang kartu menyetujui perjanjian-perjanjian yang berlaku dalam penggunaan. Pada saat itu bank penerbit akan membebankan *joining fee* dari pemegang kartu dan selanjutnya setiap tahun akan membebankan *annual fee*.
- b. Pemegang kartu melakukan transaksi pembelian barang atau jasa pada *merchant* dengan menunjukkan kartu kreditnya dan selanjutnya cukup menandatangani faktur pembelian. Sebelum faktur ditandatangani, pihak *merchant* akan memeriksa secara seksama keaslian dari kartu kredit yang bersangkutan.
- c. *Merchant* akan menyerahkan tagihan yang telah ditandatangani oleh pemegang kartu kepada bank penerbit untuk menagih pembayaran atas transaksi penjualan tersebut. Selanjutnya bank akan membayar sejumlah nilai transaksi setelah dikurangi dengan *discount rate* untuk keuntungan bank penerbit.

⁷² Achmad Ruslan dan Nyoman Suatini, *Safe Deposit Box, Garansi Bank, dan Credit Card*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta: 1993, hlm. 33.

2. Perhitungan Finansial dalam Transaksi Kartu Kredit dan *Charge Card*.

Sebelum memutuskan kartu kredit atau *charge card* yang diterbitkan oleh bank penerbit, hendaknya terlebih dahulu dipertimbangkan biaya finansial yang umumnya terbagi atas biaya kartu kredit (*charge card*) pada umumnya, biaya bunga (*finance charge*) dan biaya penarikan uang tunai (*cash advance fee*).

a. Biaya kartu kredit (*charge card*) pada umumnya.

Biaya-biaya secara umum yang dibebankan terhadap pemegang kartu, terdiri atas *annual fee*⁸⁴, *joining fee*⁸⁵, *late charge*⁸⁶ (biaya keterlambatan), *overlimit fee*⁸⁷ (biaya penggunaan kartu melampaui batas kredit), *sales draft request fee*⁸⁸ (biaya peminatan warkat penjualan), *returned charge fee*⁸⁹ (biaya bilyet giro/cek tolakan) dan *replacement fee*⁹⁰ (biaya penggantian kartu).

b. Biaya bunga (*finance charge*)

Menurut Ridwan Sundjaja, pemegang kartu kredit dapat dikatakan sebagai peminjam uang, maka akan dikenakan bunga (*finance charge*) dengan tingkat bunga sesuai periode waktu, untuk satu tahun disebut tingkat bunga per tahun, untuk satu bulan disebut tingkat bunga per bulan, untuk satu hari dinamakan tingkat bunga per hari.⁹¹

⁸⁴ Adalah iuran yang harus dibayar setiap tahun oleh pemegang kartu kredit. Iuran tersebut akan ditagih setiap tahun melalui lembar penagihan.

⁸⁵ Adalah iuran yang harus dibayar pada saat pertama kali seseorang menjadi pemegang kartu. *Joining fee* ini tidak dikenakan oleh semua bank penerbit pemegang kartu kredit.

⁸⁶ Adalah denda yang dikenakan bila pemegang kartu kredit terlambat membayar tagihan dari tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan atau membayar tagihan di bawah minimum payment yang telah ditentukan.

⁸⁷ Adalah biaya yang dikenakan atas transaksi yang melampaui batas kredit pemegang kartu kredit untuk setiap kelebihan penggunaannya. *Overlimit fee* biasanya berupa persentase tertentu dengan jumlah biaya minimum tertentu dan jumlah maksimum tertentu.

⁸⁸ Adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu kredit yang meminta bukti warkat penjualan atas transaksi yang diragukan yang tercantum pada tagihan pemegang kartu.

⁸⁹ Adalah biaya yang dikenakan pada setiap bilyet giro atau cek untuk pembayaran tagihan kartu kredit atau *charge card* yang ditolak dengan alasan apapun.

(Ridwan Sundjaja, *Biaya dan Cara Perhitungan Beban Finansial Atas Penggunaan Credit Card dan Charge Card*, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung: 1993, hlm. 22-24).

⁹⁰ Pemegang kartu akan dikenakan biaya untuk permintaan pencetakan kartu baru sebagai akibat dari kartu hilang, kartu rusak dan lain-lain.

Ibid.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 28

Kartu kredit dikenakan biaya bunga apabila pemegang kartu tidak membayar penuh tagihannya atau melakukan pembayaran minimum sebelum tanggal jatuh tempo, terlambat membayar tagihan dan melakukan transaksi penarikan uang tunai.

c. Biaya penarikan uang tunai (*cash advance fee*).

Biaya penarikan uang tunai adalah biaya yang dikenakan kepada pemegang kartu yang melakukan pengambilan uang tunai. Ada dua macam biaya untuk penarikan uang tunai, yaitu biaya untuk setiap kali penarikan dan biaya bunga.

B. KEABSAHAN PERJANJIAN PENERBITAN KARTU KREDIT

Penerbitan kartu kredit merupakan salah satu perjanjian yang lahir untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam sistim pembayaran melalui lembaga keuangan secara efisien dan lintas batas yurisdiksi. Sebagai suatu perjanjian, penerbitan kartu kredit harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalis* dan unsur *accidentalia*.

Pertama, *unsur essentialia* adalah unsur yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian. Merupakan unsur mutlak, di mana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Unsur *essentialia* terdiri dari:

1. Kata sepakat dari para pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini didasarkan pada pernyataan kehendak dari para pihak.
2. Ada dua pihak atau lebih yang berdiri sendiri.
3. Kata sepakat yang tercapai antara para pihak tersebut tergantung satu dengan lainnya.
4. Para pihak menghendaki agar perjanjian itu mempunyai akibat hukum.
5. Akibat hukum tadi adalah untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain, atau timbal balik yaitu untuk kepentingan dan beban kedua belah pihak.
6. Dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku khususnya bagi perjanjian-perjanjian formil, di mana diharuskan adanya suatu bentuk tertentu.

Kedua, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, dan merupakan bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara

khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut. Contoh: jaminan kenikmatan, aman dan tidak adanya cacat tersembunyi dari penjual kepada pembeli dalam perjanjian jual beli.

Ketiga, unsur *accidentalialia* adalah unsur perjanjian yang secara khusus diperjanjikan oleh para pihak, di mana undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Apabila salah satu unsur tidak dipenuhi maka tidak ada perjanjian, berarti tidak mempunyai akibat hukum bagi para pihak.

Pasal 1320 KUHPerdara, menentukan syarat-syarat umum sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat pertama adalah sepakat. Para pihak dalam transaksi kartu kredit terdiri atas *card center* dari bank⁹² dan pemegang kartu.⁹³

Kesepakatan dalam penerbitan kartu kredit dilakuakn oleh pemohon baik pemegang kartu utama atau kartu tambahan dengan mengisi dan menandatangani aplikasi atau permohonan penerbitan kartu kredit di bank yang bersangkutan. Setelah melengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, pihak bank akan memproses aplikasi tersebut. Bank akan melakukan analisis kelayakan dari aplikasi pemohon, dan apabila dinilai layak bank akan menerbitkan perjanjian dan ketentuan pemegang kartu kredit. Pemberitahuan pihak bank yang diterima oleh pemohon merupakan kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan.

Unsur kecakapan dalam penerbitan kartu kredit, seperti halnya dalam perjanjian pada umumnya.

⁹² Adalah suatu bagian dalam struktur organisasi bank yang bertindak untuk dan atas nama bank dalam hal pelayanan kartu kredit.

⁹³ Adalah seseorang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu tersebut, terdiri atas pemegang kartu utama dan kartu tambahan. Pemegang kartu utama adalah orang yang menerima kartu utama dan bertanggung jawab untuk seluruh pembayaran atas transaksi yang dilakukan dengan kartu utama maupun kartu tambahan. Pemegang kartu tambahan adalah orang yang menerima kartu tambahan berdasarkan ijin yang diberikan oleh pemegang kartu utama serta mendapat persetujuan dari bank.
(Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm.45-46)

Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa⁹⁴ dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum.

3. Suatu hal tertentu.⁹⁵

Obyek dari penerbitan kartu kredit tidak dikategorikan barang tetapi suatu hal, dapat berupa jasa dalam konteks penerbitan kartu kredit adalah fasilitas kredit dari penggunaan kartu kredit berupa fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pemegang kartu. Fasilitas pinjaman ini diberikan batas kredit atau dikenal dengan sebutan plafond atau pagu kredit, artinya limit yang boleh digunakan oleh pemegang kartu dan penarikan yang melebihi batas kredit harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak bank.

4. Suatu sebab yang halal.⁹⁶

⁹⁴ Pasal 1320 KUHPerdato mendapat penjabaran lebih lanjut tentang pengaturan usia dewasa yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1330 KUHPerdato, Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Petunjuk Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/0807/75. Patokan dalam pembahasan ini adalah Pasal 1330 KUHPerdato yang berbunyi:

1. Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:
2. Orang-orang yang belum dewasa;
3. Mereka yang ditaruh dalam pengampuan;
4. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa dewasa adalah mereka yang:

1. Telah berumur 21 tahun;
2. Telah menikah termasuk mereka yang belum berusia 21 tahun, tetapi sudah menikah;
3. Tidak ditaruh dalam pengampuan.

Pasal 452 KUHPerdato mengatur tentang pengampuan, berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan, mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa. Pengampuan selalu didasarkan atas permohonan (pasal 434 sampai dengan pasal 445 KUHPerdato) mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan tentang hal itu (Pasal 446 KUHPerdato). Berdasarkan ketentuan tersebut, yang termasuk dalam kategori ini adalah gila, dungu dan mata gelap, lemah akal dan pemborosan.

⁹⁵Pasal 1332 KUHPerdato: "Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok persetujuan." Pasal 1333 KUHPerdato: "Suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung." Pasal 1334 KUHPerdato: "Barang-Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan. Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan warisan yang belum terbuka..."

Dari ketiga pasal ini dapat disimpulkan bahwa "suatu hal tertentu" adalah obyek perjanjian harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya.

⁹⁶Pasal 1335 KUHPerdato: "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Pasal 1336 KUHPerdato: "Jika dinyatakan sesuatu sebab, tetapi suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, persetujuannya namun demikian adalah sah." Pasal 1337 KUHPerdato: "Suatu sebab yang terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

Perkataan sebab ⁹⁷ dalam perjanjian penerbitan kartu kredit tentunya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum.

Berdasarkan syarat ini dapat disimpulkan bahwa penerbitan kartu kredit harus ada tujuan dari perjanjian tersebut, yaitu sebagai alat pengganti dalam lalu lintas pembayaran sebagai uang giral dan menciptakan efisiensi dalam transaksi barang dan jasa.

C. HUKUM PERDATA INDONESIA DALAM *TRANSFER BALANCE* TAGIHAN KARTU KREDIT

Transfer balance ⁹⁸ adalah pengalihan tagihan kartu kredit menjadi tagihan di kartu kredit lainnya. Setidaknya terdapat tiga konstruksi hukum yang dapat kita gunakan untuk menentukan dasar transaksi *transfer balance* dimaksud.

Pertama, lembaga *cessie*. Dalam lembaga *cessie*, terdapat dua elemen peristiwa yang harus ada, yaitu peristiwa perdata yang menjadi dasar/*underlying* transaksi dari suatu *cessie* dan pengalihan hak milik atas piutang tersebut. Pada transaksi *transfer balance*, piutang atau hak tagih tersebut merupakan akibat atau muncul dari perjanjian kredit atau utang piutang antara bank penerbit dengan pemegang kartu. Dengan demikian, perjanjian kredit atau utang piutang tersebut merupakan dasar/*underlying* transaksi terjadinya piutang atau hak tagih dimaksud. Dengan munculnya hak tagih atau piutang yang dimiliki oleh bank penerbit yang lama, maka bank tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk mengalihkan hak tagih atau piutang tersebut kepada bank lain yang akan bertindak selaku kreditor baru dari si pemegang kartu. Pengalihan hak tagih tersebut itulah yang disebut dengan *cessie*.

⁹⁷ Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti:Bandung,1992, hlm. 19 dan Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung: Bandung 1993, hlm. 35, Subekti menjelaskan perkataan sebab dimaksudkan adalah tiada lain daripada isi perjanjian, sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.

⁹⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_transfer, 17 Juli 2008, *A balance transfer is the act of transferring debt from one credit card to another assuming the newer card has better terms and rates. The balance transfer offer consists of three elements: offer rate, offer duration, and transaction fee. There are usually three types of offer by rate and duration: purchase rate, teaser rate, and fixed life of loan ('life of balance') rate.*

Selain itu, terdapat syarat lainnya dalam lembaga *cessie* yaitu pengalihan piutang dengan *cessie* harus dibuat dengan akta notariil atau di bawah tangan. Dalam transaksi *transfer balance*, apabila terdapat akta demikian antara bank penerbit yang lama dengan bank yang baru atas pengalihan piutang dimaksud, maka telah memenuhi syarat *cessie*. Namun mengingat keterbatasan data yang dimiliki penulis, maka hal tersebut sulit untuk diperoleh penjelasan yang lebih detail.

Lembaga kedua yang mungkin dipergunakan adalah novasi atau pembaharuan utang. Mengacu kepada penjelasan Subekti⁹⁹, pada novasi obyektif, yang diperbaharui adalah obyeknya perjanjian, sedangkan dalam novasi subyektif, yang berubah adalah subyek atau pihak dalam perjanjian.

Transaksi *transfer balance* bisa digolongkan ke dalam konstruksi lembaga novasi, khususnya novasi subyektif, dimana terjadi perubahan kreditor. Namun Subekti mengingatkan bahwa, novasi yang subyektif pada hakekatnya adalah suatu perundingan segi tiga antara kreditor lama, kreditor baru dan debitor, guna menghasilkan persetujuan untuk menggantikan kreditor lama dengan kreditor baru.

Pada transaksi *transfer balance*, tentunya tidak ada perundingan segi tiga dimaksud, dimana dalam hal ini pergantian kreditor terjadi secara sepihak tanpa didahului oleh adanya suatu perjanjian.

Ketiga, lembaga subrogasi. Dalam subrogasi ini, pihak ketiga membayar suatu utang menggantikan kedudukan kreditor, terhadap si debitor. Lembaga subrogasi tergolong sederhana dan banyak dipergunakan mengingat persyaratan pembuatan akta seperti yang terjadi di *cessie* atau perjanjian antara ketiga pihak sebagaimana ditentukan dalam novasi, tidak ditemui dalam lembaga subrogasi.

Dalam lembaga subrogasi, ketentuan pembuatan akta tidak dipersyaratkan secara mutlak. Subrogasi dianggap terjadi karena perjanjian sepanjang si kreditor lama menerima pembayaran dari pihak ketiga yang menetapkan bahwa pihak ketiga tersebut yang akan menggantikan hak-haknya terhadap si debitor.

Terkait dengan transaksi *transfer balance*, dengan adanya pembayaran pelunasan kewajiban dari pemegang kartu oleh bank penerbit kartu baru kepada bank penerbit kartu yang lama, maka hak tagih atau piutang telah beralih kepada

⁹⁹Bahwa novasi terdiri dari dua, yaitu novasi obyektif dan novasi subyektif

bank penerbit kartu kredit yang baru, dan selanjutnya pemegang kartu akan melunasi kewajibannya kepada bank penerbit kartu yang baru. Dengan demikian, maka lembaga subrogasi merupakan konstruksi hukum yang paling sesuai sebagai dasar transaksi *Transfer Balance*.

D. BEBAN DAN RISIKO KEGAGALAN PEMBAYARAN PIUTANG DAGANG

Perjanjian anjak piutang itu mengandung risiko yang besar dan untuk mengurangi risiko¹⁰⁰ tersebut, biasanya *factor* meminta adanya pengaturan mengenai aliran arus keuangan terhadap pencairan dan pembayaran piutang dagang.

Untuk mengurangi risiko dalam perjanjian anjak piutang ini dalam praktik pihak *factor* adakalanya selalu mensyaratkan adanya suatu rekening penampungan yang lazim dikenal dengan nama *escrow account*¹⁰¹. Kegunaan rekening untuk menampung semua arus transaksi anjak piutang, yaitu mulai dari pemenuhan prestasi dari *factor* yang dimasukkan ke dalam rekening *escrow* ini. Dengan perjanjian *escrow account* ini kedudukan *factor* berhak penuh untuk mengambil dana atas nama dan kepentingan pihak klien, sedangkan klien dalam hal ini tidak dapat menarik dana tanpa bantuan dari pihak *factor* atas semua dana yang terdapat pada *escrow account*.

Bilamana terjadi risiko di kemudian hari, dimana ada tagihan piutang dagang yang tidak terbayar, maka dalam keadaan ini dianggap terjadi keadaan memaksa.¹⁰²

¹⁰⁰ Pengertian risiko menurut Subekti ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, dan siapa yang wajib memikul kerugian-kerugian itu? Inilah yang dinamakan risiko. Persoalan risiko itu berpokok pangkal pada kejadian yang dinamakan keadaan memaksa. Persoalan risiko adalah buntut dari suatu keadaan memaksa.

¹⁰¹ Bank Indonesia, Kamus Bank Indonesia, <http://www.bi.go.id>, hlm. 179.

Escrow Account adalah rekening penampungan untuk dana yang dipercayakan kepada kustodian berdasarkan perjanjian tertulis untuk tujuan tertentu, biasanya diberikan bunga yang sama dengan tabungan, deposito, atau simpanan lain, bertindak sebagai kustodian pada umumnya ialah bank atau perusahaan trust (*trust company*) sejumlah dana yang disetorkan oleh pemilik baru untuk suatu bank dan ditanamkan dalam rekening yang dibuka secara khusus untuk keperluan suatu "penyelamatan kredit", bunga yang diperoleh digunakan untuk membayar pelunasan kredit yang diselamatkan tersebut.

¹⁰² Sebagaimana diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara:
"Dalam hal adanya perikatan memberikan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang."

Menunjuk pada pasal 1237 KUHPerdata, kewajiban untuk menyerahkan prestasi ini hanya ada pada satu pihak, yaitu kewajiban memberikan sesuatu piutang dagang yang dapat diuangkan, sehingga pada kondisi umum pihak *factor* dalam hal ini dimungkinkan dalam keadaan memaksa mengambil dana dari *escrow account* untuk menutup piutang yang gagal untuk ditagih, atau setidaknya semua piutang dapat dikontrol oleh *factor* dan laporannya dapat diikuti oleh klien terhadap semua pembayaran yang dilakukan oleh konsumen.

Suatu transaksi atas suatu piutang dagang terlebih dahulu dilakukan proses pemeriksaan dan konfirmasi keabsahan piutang dagang dengan pihak konsumen untuk memastikan kualitas piutang dagang tersebut. Bila semuanya telah dilakukan barulah *factor* menyerahkan pembayaran pada klien. Namun demikian tetap ada kegagalan pembayaran piutang. Tiadanya pembayaran dari suatu piutang dagang atau dengan kata lain konsumen tidak dapat membayar piutang dagangnya. Kegagalan pembayaran oleh konsumen otomatis akan mewajibkan klien menanggung pembayaran.

Jikalau klien tidak segera mengganti pembayaran, maka keterlambatan tersebut menyebabkan klien dapat dikenakan penalti berupa denda dan biaya tambahan bunga uang (*interest*). Jumlah transaksi anjak piutang yang mengalami kegagalan pembayaran tagihan disepakati tidak boleh melebihi jumlah persentase tertentu, misalnya 5% dari total limit jumlah anjak piutang. Lewatnya batas toleransi ini akan mengakibatkan dibekukannya sisa plafon atau limit transaksi anjak piutang yang belum dipergunakan. Selanjutnya para pihak hanyalah menunggu selesainya jumlah transaksi yang sudah terjadi (*outstanding*) dan *factor* akan menahan sisa dana yang ada pada *escrow account* yang diperoleh dari bagian jumlah yang diretensi yang telah dibayar oleh konsumennya.

Sanksi terhadap tunggakan yang tidak dapat diselesaikan akan menyebabkan transaksi anjak piutang tidak dapat dilanjutkan. Pihak klien berkewajiban menyelesaikan tagihan piutang dagang sesuai format dan konstruksi hukum anjak piutang mengikuti model yang telah disepakati. Kegagalan melakukan membayar yang menjadi tanggungannya di dalam jangka waktu tertentu, misalnya lewatnya waktu 10 hari akan menempatkan klien dalam keadaan wanprestasi. Walaupun diperjanjikan, bahwa *factor* dapat menuntut pihak klien dan konsumen tanpa perlu

dilakukan protes. Namun pada kenyatannya untuk mencapai keadaan wanprestasi tetap diperlukan adanya protes ataupun somasi sebagai teguran atas suatu peringatan tidak dipemuhinya suatu prestasi yang wajib dilakukan dan factor dalam hal ini dapat menempuh upaya hukum yang tersedia, di antaranya dengan menggunakan dasar piutang dagang yang terkait dengan adanya cheque atau bilyet giro ataupun invoice berikut dokumen pendukungnya di dalam format perjanjian anjak piutang.

E. PENGALIHAN TUGAS PENGAWASAN BANK

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral merupakan kemajuan pada sistem moneter, keuangan dan perbankan Indonesia. Reorientasi sasaran Bank Indonesia merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia.

Dahulu sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Departemen Keuangan. Sementara untuk teknis pengawasan dan pembinaan teknis operasional perbankan, dilakukan Bank Indonesia. Sehingga dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia yang dialihkan kepada suatu lembaga khusus yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan. Tugas mengawasi bank akan dialihkan kepada lembaga pengawasan jasa sektor keuangan independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang selambat-lambatnya 31 Desember 2002.¹⁰³ Adapun tugas yang dialihkan kepada lembaga ini tidak termasuk pengaturan bank serta tugas yang berkaitan dengan perizinan. Lembaga pengawasan independen ini akan melakukan pengawasan terhadap semua lembaga jasa keuangan seperti bank, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pelaksanaan pengawasan yang

¹⁰³Sebagaimana ditetapkan dalam pasal 34 Undang-Undang No 23 tahun 1999.

dilakukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia dan berwenang untuk mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank serta meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.

Refleksi dari ketentuan UUBI 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang melahirkan beberapa ketentuan sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga hukum publik dalam melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan pada bank ternyata belum menyentuh pengaturan, pembinaan dan pengawasan yang berarti pada bank-bank penerbit kartu kredit. Sekalipun Bank Indonesia menerbitkan peraturan yang ada pada dasarnya hanya mengatur mengenai kelembagaan perbankan tanpa mengatur mengenai ketentuan berusaha dalam bidang kartu kredit. Kondisi demikian akan menyulitkan perbankan dalam melaksanakan operasionalnya berdasarkan Keppres Nomor 61 tahun 1998 yang memberikan kebebasan bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan ekonomi yang salah satunya bergerak dalam bidang usaha kartu kredit.

Lahirnya sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan perbankan kiranya dapat memberikan keringanan bagi Bank Indonesia dan/atau pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk lebih efektif menciptakan pengaturan dalam bidang perbankan khususnya bidang kartu kredit.

Berkaitan dengan pengambilalihan kredit *atau asset buying* atau *transfer balance*, pada perkembangannya, bank yang melakukan pengambilalihan kini cenderung agresif, yang kurang memperhitungkan risiko hukum yang menyertai pengambilalihan kredit tersebut. Sebagai contoh, bank telah melakukan pengambilalihan kredit, tetapi secara hakikat yang ia lakukan adalah melakukan pelunasan atas kredit yang lama. Dengan posisi bekas debitur yang telah dilunasi kreditnya tersebut, maka bank yang bersangkutan membuat perjanjian kredit.

Dengan posisi demikian, sesungguhnya konstruksinya bukan lagi pengambilalihan dalam arti subrogasi atau novasi tetapi pelunasan kredit.¹⁰⁴

Jika penerapan pasal 1382 KUHPerdara tidak hati-hati, maka bank hanya melunasi kredit orang lain dan selanjutnya apakah orang lain tersebut bersedia menandatangani kredit (baru), merupakan permasalahan sendiri. Oleh karena itu, apapun cara yang ditempuh oleh bank dalam melakukan pengambilalihan, seyogyanya pembayarannya kepada kreditor lama diberikan klausula yang antara lain menjelaskan bahwa ia bertindak untuk dan atas nama pihak yang dilunasi utangnya dan sekaligus dengan pelunasan dimaksud. Bank menyatakan untuk menggantikan hak-hak kreditor dan debitur akan tunduk pada syarat dan ketentuan yang berlaku pada bank (kreditor baru). Namun demikian, dalam melakukan tindakan ini, bank perlu mempunyai kewenangan berdasarkan kuasa dari debitur atau lebih baik kemudian jika dituangkan dalam perjanjian.¹⁰⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah status agunan, sebab dalam pengambilalihan demikian mempunyai kerawanan, antara lain agunan belum dapat diikat secara sempurna, sebab agunan masih dijamin pada kredit yang akan dilunasi. Pada sisi lain, pihak kreditor tidak mungkin mengeluarkan surat roya tanpa ada pembayaran kredit. Risiko hukum demikian tetap harus disadari sejak semula dalam pengambilalihan kredit pola ini.

Dalam hal ini perlu mengingat kembali bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan dalam pasal 27 (1) butir c menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang memberikan jaminan dalam segala bentuknya kepada pihak lain. Memang dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian penjaminan, apakah pengertian penjaminan tersebut dimaksudkan sebagai penjaminan sebagaimana diatur dalam pasal 1820 KUHPerdara yang menyatakan penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang,

¹⁰⁴Vide pasal 1382 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seseorang yang turut berhutang atau seseorang penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utangnya si berutang, asal ia tidak menggantikan hak-hak si berpiutang.

¹⁰⁵Try Widiyono, *Op.Cit.*, hlm. 300.

mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya atau penjaminan menurut pengertian lain. Hal ini masih diperdebatkan karena pendapat bahwa pada pasal 1820 KUHPerdara tersebut terdapat wanprestasi yang telah dinyatakan adanya *event of defaults*, tetapi dalam penjaminan model *buy back guarantee*, sekalipun terdapat wanprestasi, namun tidak terdapat pernyataan *event of defaults*.

Mengingat pengambilalihan atau *buy back guarantee* dalam pola *channeling agent* juga merupakan penjaminan, maka apabila pengambilalihan atau *buy back guarantee* tersebut dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, maka *buy back guarantee* dapat diartikan sebagai penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan di atas dan oleh karena itu, klausula *buy back guarantee* demikian seyogyanya dihindari karena terdapat potensi suatu hal yang dilarang oleh Keputusan Menteri Keuangan tersebut.¹⁰⁶

¹⁰⁶*Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

A. KESIMPULAN

1. *Transfer balance* merupakan salah satu sarana promosi yang dilakukan oleh bank penerbit guna memperoleh nasabah baru. Dengan mempergunakan fasilitas *transfer balance* ini, nasabah/debitor yang telah memiliki kartu kredit dapat memindahkan tagihan kartu kreditnya ke kartu kredit yang baru. Biasanya bank menawarkan fasilitas bunga 0 % setiap tagihan yang dipindahkan ke kartu kredit yang baru. Hal ini mendorong masyarakat untuk memiliki lebih dari satu kartu kredit, sekaligus mengatur kondisi keuangannya.
Dengan menggunakan fasilitas *transfer balance*, maka piutang atau hak tagih yang dimiliki oleh bank penerbit terhadap pemegang kartu akan beralih kepada bank penerbit kartu kredit yang baru. Sehingga dengan demikian terjadi pengalihan piutang atau hak tagih dari kreditor lama ke kreditor baru. Hal ini sesuai dengan konsep anjak piutang yang pada intinya adalah pelaksanaan usaha pembelian piutang atas dasar suatu tingkat diskonto tertentu dari si penjual piutang. Perusahaan anjak piutang bertindak sebagai pembeli piutang, sehingga segala aktivitas penagihan dan pengurusan piutang yang bersangkutan, selanjutnya beralih kepada pembeli piutang yang dalam hal ini adalah perusahaan anjak piutang.
2. Apabila kita kaitkan dalam transaksi *transfer balance*, maka dapat kita tentukan bahwa yang menjadi obyek pengalihan adalah piutang atau hak tagih dari bank penerbit yang lama yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan fakta bahwa hak tagih yang dialihkan adalah tagihan yang telah jatuh tempo dan ditagih kepada pemegang kartu. Tagihan inilah yang kemudian dialihkan kepada bank penerbit kartu yang baru. Sesuai penjelasan demikian, maka tagihan kartu kredit yang menjadi obyek *transfer balance* merupakan tagihan yang telah jatuh tempo.
3. Di Indonesia bisnis kartu kredit digolongkan ke dalam bisnis kelompok usaha jasa pembiayaan setelah deregulasi 20 Desember 1988 berdasarkan keputusan

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, tanggal 20 Desember 1988. Selanjutnya bisnis kartu kredit diikuti oleh Citibank dan Bank Duta berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 6 huruf (l) yang menyebutkan usaha bank umum meliputi kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat. Untuk bidang pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan yang meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia yang berlaku terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari bank. Demikian pula Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

Bank Indonesia dapat memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian dan seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia transaksi tersebut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan. Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.

B. SARAN

Pengaturan, pembinaan dan pengawasan perbankan dalam praktek kartu kredit sangat diperlukan bagi kelangsungan usaha perbankan, dunia usaha dan masyarakat selanjutnya. Pasal 1338 jo. 1320 KUHPerdara tentang perjanjian dirasakan kurang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam bidang kartu kredit. Ketentuan tersebut hanya mengatur tentang syarat sahnya perjanjian dan pemberlakuan perjanjian bagi para pihak yang melakukannya. Sementara ketentuan tentang hak dan kewajiban tiga pihak yang terkait dalam

kartu kredit tidak diatur sama sekali baik oleh pihak penerbit kartu kredit maupun pihak pelaku usaha/*merchant*.

Abstraksi dari ketentuan perundang-undangan ini memberikan penjelasan bahwa sepatutnya Bank Indonesia khususnya sebagai badan hukum publik dan/atau Pemerintah umumnya menciptakan aturan dalam bidang kartu kredit demi terciptanya sistem perbankan dan lembaga pembiayaan nasional yang kondusif dan memiliki kepastian hukum.

Oleh karena maraknya bisnis kartu kredit yang tidak saja hanya dijalankan oleh perbankan, akan tetapi juga oleh perusahaan pembiayaan/*finance* dan perusahaan non lembaga keuangan kiranya Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan yang bertugas melakukan pengawasan dan pengaturan atas lembaganya berdasarkan Keppres No. 61 Tahun 1988 Jo. Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, tanggal 20 Desember 1988, dapat turut serta memberikan sumbangsih dalam menciptakan ketentuan hukum demi terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis khususnya dan masyarakat umumnya.

Lahirnya sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan perbankan kiranya dapat memberikan keringanan bagi Bank Indonesia dan/atau pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk lebih efektif menciptakan pengaturan dalam bidang perbankan khususnya bidang kartu kredit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, Rineka Cipta, Jakarta:2004.
- Foster, Tony, *Dutch Legal Terminology in English – A Practical Reference Guide*, Academic Press Leiden, Mostert & Vsn Ondern, Leiden:1999.
- Fuady, Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1996.
- _____, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1996.
- Hadisoeparto, Hartono, *Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, PT Liberty, Yogyakarta:1984.
- Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT Refika Aditama, Bandung:2004.
- Pantouw, Rinus, *Hak Tagih Atas Piutang Dagang : Anjak Piutang (Factoring)*, Cet. I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta:2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Cet. VIII, PT Mandar Maju, Bandung:2000.
- Rachmadi, Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2003.
- Rachmat, Budi, *Anjak Piutang Solusi Cash Flow Problem*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2003.
- Ruslan, Achmad dan Nyoman Suatini, *Safe Deposit Box, Garansi Bank dan Credit Card*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta:1993.
- Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta:2007.
- Subekti, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1992.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta:2005
- Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor:2006.

MAKALAH

- Soekanto, Soerjono, “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta:2007.
- Sundjaja, Ridwan, “Biaya dan Cara Perhitungan Beban Finansial Atas Penggunaan *Credit Card* dan *Charge Card*”, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung:1993.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Kusnandar, Engkus, “Asas Subrogasi dalam praktek usaha Anjak Piutang (Suatu Tinjauan dari segi Hukum Perdata Barat)”, Skripsi Sarjan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1992.

Matondang, Immanuel, "Perkembangan Usaha Anjak Piutang Dalam Lembaga Perbankan Dan Kendala-kendala yang Timbul", Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1995.

KAMUS

Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, edisi ke-5, St. Paul Minn West Publishing: 1979.

Collin, Peter, *Dictionary of Law*, Edisi ke-3 publikasi tahun 2000, Peter Collin Publishing Ltd, Findland:2001.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta:1994.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/30/PBI/2004 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/2005 *tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu*.

Departemen Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.012/2006 *tentang Perusahaan Pembiayaan*.

_____, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 *tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan* dan telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468/KMK.017/1995.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992*, tanggal 11 Februari 1992.

_____, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1992.

_____, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1995.

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*.

_____, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999*.

_____, *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

INTERNET

"*Balance Transfer*", Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_transfer, 17 Juli 2008

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/D643955B-5394-4A76-9A17-FDA63A5B7548/990/isi_kamus.pdf, 8 April 2008.

"*Persaingan Bisnis Kartu Kredit Saling Sikut, Siapa Takut?*", Sinar Harapan Online:

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/promarketing/2003/0708/prom1.html>, April 2008.